

**ANALISIS PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
TERHADAP PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) DI KOTA MAKASSAR
(STUDI KASUS BANK BRI UNIT SYECH YUSUF)**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021**

**ANALISIS PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
TERHADAP PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) DI KOTA MAKASSAR
(STUDI KASUS BANK BRI UNIT SYECH YUSUF)**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh

**KARMILA
105711112817**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Menperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap
Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota
Makassar (Studi Kasus Bank BRI Unit Syech Yusuf)

Nama Mahasiswa : Karmila

No. Stambuk/NIM : 105711112817

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa penelitian ini telah diperiksa, dan diujikan didepan Penguji
Skripsi Strata (S1) pada tanggal 24 November 2021 di Program Studi Ekonomi
Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar.

Makassar, 27 Rabiul Akhir 1443H
2 Desember 2021 M

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651 507

A. Nur Fitrianti, SE., M.Si
NIP: 0903058703

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651 507

Hj. Naidah, SE., M.Si
NBM: 710 561



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi atas Nama: Karmila Nim: 105711112817 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 0010/SK-Y/60201/091004/2021, Tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 H/ 24 November 2021 M. sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **SARJANA EKONOMI** pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 27 Rabiul Akhir 1443 H
2 Desember 2021 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag (Rektor Unismuh Makassar))
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis))
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC (Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis))
4. Penguji :
 1. Dr. H. Muhammad Rusydi, M.Si)
 2. Hj. Naidah, SE., M.Si)
 3. A. Nur Fitrianti, SE., M.Si)
 4. A. Nur Achsanuddin UA, SE., M.Si)

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651 507



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Karmila

Stambuk : 105711112817

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Judul Skripsi : Analisis Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Makassar (Studi Kasus Bank BRI Unit Syech Yusuf).

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi Yang Saya Ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan Tidak Dibuat Oleh Siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 27 Rabiul Akhir 1443 H
2 Desember 2021 M

Yang Membuat Pernyataan



[Handwritten Signature]

Karmila
105711112817

Diketahui Oleh

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

[Handwritten Signature]

Hj. Naidah, SE.,M.S
NBM: 710 561



Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si
NBM: 651 507

ABSTRAK

KARMILA,2021. Analisis Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Makassar (Studi Kasus Bank BRI Unit Syech Yusuf). Dibimbing oleh Andi Jam'an, dan A. Nur Fitrianti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kredit usaha rakyat (KUR) terhadap pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di kota Makassar (Studi kasus Bank BRI Unit Syech Yusuf). Jenis penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan memberikan gambaran umum yang dikumpul dari lapangan secara objektif menggunakan tipe fenomologi, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini memberikan bahwa Analisis Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Makassar (Studi Kasus Bank BRI Unit Syech Yusuf) menyimpulkan bahwa pemberian kredit usaha rakyat terhadap pendapatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) berjalan dengan baik dan sudah efektif dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah dianalisis bahwa pemberian kredit terhadap pendapatan UMKM dikota makassar sangat membantu perekonomian suatu masyarakat dalam mencapai suatu target sehingga dapat meningkatkan suatu usaha. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada Bank BRI Unit Syech Yusuf terdapat dua permasalahan yaitu secara non litigasi dan secara litigasi.

***Kata Kunci:* KUR pendapatan UMKM.**

Abstract

ARMILA, 2021. Analysis of the Provision People's Commercial Credit (KUR) for Income for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Makassar City (Case Study of BRI Bank Syech Yusuf Unit) Supervised Andi Jam'an and A. Nur Fitrianti.

This observe targets to decide how the provision of humans commercial enterprise credit (KUR) to the eargine of micro, small and medium establishments (MSMEs) in the city of Makassar (Case Study of BRI Bank Syech Yusuf Unit). The type of research used is qualitative, which is a form of research that aims to provide a general description that is collected from the field objectively with the type of phenomology. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation.

The results of this study indicate that the Analysis of People's Business Credit (KUR) on the Income of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Makassar City (Case Study of the BRI Bank Syech Yusuf Unit) concludes that the provision of people's business loans to the income of micro, small and medium enterprises (MSMEs) running well and has been effective can be seen from the results of interviews that have been analyzed that the provision of credit to the income of MSMEs in the city of Makassar really helps the economy of a community in achieving a target so that it can increase a business. Problems that occur in the implementation of the provision of people's business credit at the Syech Yusuf BRI Unit Bank, there are two problems, namely non-litigation and litigation.

Keywords: KUR, MSME income

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan multidimensi nikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Makassar (Studi Kasus Bank BRI Unit Syech Yusuf)".

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Penulis menyadari juga bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Secara terkhusus dan teristimewa penulis menyampaikan terima kasih tulus kepada kedua orang tua saya yaitu bapak Muh.Darwis dan ibu Nurlia yang begitu berjasa baik dalam hal materi maupun non materi, mendidik dan membimbing saya dari kecil hingga dewasa dan selalu memberikan pengajaran yang berharga. Terimakasih juga kepada keluarga besar yang selalu mendukung saya apapun itu.
2. Bapak Dr. Andi Jam'an, SE., M.Si selaku pembimbing I dan ibu A. Nur Fitrianti, SE., M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

3. Ibu Hj. Naidah,SE.,M.Si selaku ketua jurusan ekonomi pembangunan fakultas ekonomi dan bisnis yang telah membina jurusan ini dengan sebaik-baiknya.
4. Segenap dosen fakultas ekonomi dan bisnis yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu yang telah banyak memotivasi,mendorong dan berdiskusi dengan penulis sehingga menyelesaikan program studi pada jurusan ekonomi pembangunan di universitas muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Muh. Aliyono dan segenap staf karyawan PT.Bank BRI Unit Syech Yusuf Makassar yang telah memberikan bantuan selama proses penelitian.
6. Seluruh teman-teman saya official17D serta sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas bantuan dan kerja samanya selama ini

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar,2 Desember 2021

Karmila

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH	iv
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemberian Kredit Usaha Rakyat	10
B. Penjaminan Kredit Usaha Rakyat	16
C. Penyelesaian Kredit Bermasalah	29
D. Usaha Kecil Menengah.....	37
E. Penelitian Terdahulu	40
F. Kerangka Pikir	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	44
C. Sumber dan Jenis Data	45
D. Informan Penelitian	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46

F. Teknik Analisis Data	46
-------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Bank BRI	48
B. Hasil penelitian	58
C. pembahasan.....	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA.....	73
----------------------------	-----------

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Table 2.1 Kriteria usaha jumlah pekerja.....	39
Tabel 2.2 Penelitian terdahulu	40



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir..... 43

Gambar 4.1 Struktur Organisasi..... 51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia kini menjadi negara yang sedang berkembang. Dikatakan negara yang sedang berkembang salah satunya karena perkembangan perekonomian Indonesia yang semakin lama semakin berkembang dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan perekonomian dan pendapatan perkapita penduduk. Seiring dengan berkembangnya pertumbuhan perekonomian dan dunia usaha, masyarakat semakin banyak yang ingin memulai usaha baik dalam bidang jasa maupun dagang. Akan tetapi lain halnya dengan kondisi perekonomian di Indonesia yang masih saja terdapat ketimpangan ekonomi, tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih sangat tinggi.

Didalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, peranan pengusaha kecil menengah sangat dibutuhkan, sebab dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia. Usaha mikro kecil menengah merupakan salah satu pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti bahwa memiliki daya tahan tinggi dan menopang perekonomian negara, usaha mikro kecil menengah juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja sehingga sangat membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran, pada saat ini pengembangan pelaku usaha masih dilanda berbagai hambatan dan tantangan dalam menghadapi dunia usaha. Berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi para pengusaha tampaknya terlihat dari segi keterbatasan modal

usaha. Keterbatasan modal akan membatasi ruang gerak pengusaha dalam menjalankan serta meningkatkan usaha dan pendapatannya.

Permasalahan tersebut dapat menghambat berkembangnya suatu usaha untuk mencapai suatu keberhasilan dalam usaha perlu dana yang cukup untuk mengembangkan usaha untuk lebih maju, salah satu sumber pendanaan yang dapat diperoleh yaitu melalui dengan kredit agar dapat melakukan perluasan pengembangan usaha. Berbicara mengenai pemberian kredit usaha rakyat tidak terlepas dari permodalan (kredit) dengan melalui program kredit usaha rakyat masyarakat dapat memperoleh akses kredit yang dapat digunakan sebagai modal usaha, oleh karena itu pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan modal melalui PT. Bank Rakyat Indonesia unit syech Yusuf kota Makassar yang mudah, murah, cepat dan tingkat suku bunga yang dihadirkan ditengah-tengah pelaku usaha mikro kecil menengah guna meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usaha para pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil analisis pemberian kredit usaha rakyat terhadap pendapatan nasabah yang terjadi oleh berbagai jenis sektor usaha memperoleh pendapatan bersih per bulan sebesar 10%-44% usaha nasabah mengalami peningkatan setelah menerima kredit usaha rakyat dari PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Syech Yusuf, dalam pelaksanaan atau implementasi program kredit usaha rakyat terdapat tiga pilar penting yaitu pemerintah yang berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat berikut penjaminan kredit, lembaga penjaminan yang bertindak selaku penjamin atas kredit pembiayaan yang disalurkan perbankan, dan perbankan sebagai penerima jaminan berfungsi menyalurkan kredit kepada UMKM dan koperasi menggunakan internal masing-masing.

Berbicara mengenai pengembangan usaha kecil hal tersebut tidak terlepas dari segi permodalan (kredit) dimana melalui program kredit usaha rakyat pengusaha kecil dapat memperoleh akses kredit yang dapat digunakan sebagai modal usaha untuk memulai dan membuka usaha baru yang produktif. Selain itu juga, modal atau kredit juga akan meningkatkan gairah masyarakat dalam menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha melalui kreativitas dan inisiatif sendiri untuk meningkatkan taraf hidup dengan kata lain modal/kredit tersebut digunakan oleh pengusaha kecil memperluas dan mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh oleh pengusaha kecil tersebut.

Kredit usaha rakyat merupakan kredit pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan investasi yang ditujukan kepada usaha mikro kecil menengah dibidang usaha produktif dan layak namun belum bankable dengan plafond pinjaman, yang dimaksud dengan usaha produktif adalah untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat memberikan nilai tambah dan dapat meningkatkan nilai gambah pelaku usaha, sedangkan yang dimaksud dengan belum bankable adalah usaha mikro kecil menengah yang belum memenuhi persyaratan pembiayaan bank pelaksana dalam penyediaan angunan atau dapat dikatakan belum mampu memenuhi persyaratan pembiayaan sesuai dengan ketentuan bank pelaksana, sedangkan untuk penjaminan, penjaminan sebesar 70% berasal dari pemerintah terhadap resiko kredit usaha rakyat (KUR) dan 30% sisanya ditanggung oleh bank pelaksana. Kredit usaha rakyat terbagi menjadi dua yaitu yakni kur retail dan kur mikro plafond yang ditetapkan untuk kur retail adalah diatas Rp 20.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 dengan tringkat suku bunga sebesar maksimal 14% efektif pertahun atau ditetapkan lain oleh menteri

keuangan atas rekomendasi komite kebijakan sedangkan plafond kur mikro maksimal Rp 20.000.000 dengan tingkat suku bunga 22% efektif per tahun atau ditetapkan lain oleh menteri keuangan atas rekomendasi komite kebijakan. Keputusan untuk memberikan pinjaman berupa kur diputuskan oleh bank pelaksana sesuai dengan kelayakan usaha dengan asas-asas perkreditan yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tujuan adanya program kur adalah agar sektor-sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil dapat berkembang dengan pesat, mempermudah dalam hal aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas lapangan kerja. (V. Wiratna Sujarweni dan Lila Retnani Utami, 2015, JBE).

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dstabilitas nasional dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional selain itu, usaha mikro kecil menengah merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. Kredit KUR adalah kredit bantuan pemerintah yang disalurkan melalui bank bri untuk membantu perekonomian masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Pinjaman kredit KUR mulai dari Rp.1.000.000

sampai Rp.20.000.000 dan kredit tersebut tidak menggunakan agunan di karena kredit tersebut merupakan bantuan pemerintah yang disalurkan melalui Bank BRI (Gede dan Marhaeni 2017) dan (Subramanian,2012). Adanya program ini membuat banyak minat pengusaha untuk memanfaatkannya sebagai tambahan modal usahanya. Oleh karena itu BRI harus lebih selektif dalam mencairkan KUR ini kepada nasabah sehingga sasaran untuk penambahan modal bagi pengusaha dapat tercapai.

Kasmir (2007), bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Sehingga dapat dijelaskan bahwa kredit tidak hanya meminjamkan uang namun juga dapat berupa barang, contoh kredit pembelian rumah atau kendaraan. Pada kredit ini nasabah tidak mendapatkan uang tetapi rumah atau kendaraan yang diinginkan, karena bank akan membayar langsung kepada pihak yang menyediakan rumah atau kendaraan tersebut, selanjutnya nasabah dapat membayar secara angsuran kepada pihak bank sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Pada saat ini pengembangan UMK masih mengalami berbagai hambatan dan tantangan dalam menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin ketat. Namun demikian dengan berbagai keterbatasan yang ada, UMK masih diharapkan mampu menjadi andalan perekonomian Indonesia. UMK diharapkan dapat berperan sebagai salah satu sumber penting dalam meningkatkan sumber pendapatan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Pada dasarnya hambatan dan rintangan yang dihadapi para pengusaha UMK dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks serta meliputi berbagai aspek yang saling berkaitan antara lain; kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumber modal, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan

beroperasi serta tidak adanya bentuk formil dari perusahaan, lemahnya organisasi dan terbatasnya pemasaran. Selain itu terdapat persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi terbatas

Dari masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelaku UMK tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 5 November 2007. Selain dihadiri presiden juga ada sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu, kalangan perbankan, serta nasabah UMK dan koperasi. KUR diluncurkan untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Kredit bagi UMK dan koperasi dengan pola penjaminan ini disalurkan untuk sektor ekonomi produktif, dengan suku bunga kredit maksimum 16 persen, dan jumlah plafon kredit maksimum Rp 500 juta/debitur. Pada April 2013 Bank Indonesia menyalurkan KUR kepada 70 bank yaitu Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Koperasi Indonesia (Bukopin), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan BNI Syariah. BRI adalah penyalur KUR terbesar dengan total plafon mencapai Rp 67,8triliun pada tahun tersebut. Selain bank nasional, KUR juga disalurkan oleh BPD. Penyaluran KUR oleh BPD sampai pada April 2013 telah mencapai Rp 10,641 triliun. Penjaminan KUR diberikan untuk meningkatkan akses UMKM pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Program KUR terbukti banyak berperan mengembangkan UMK dan ikut andil mengurangi kemiskinan serta pengangguran. Jenis usaha yang dibiayai KUR meliputi perdagangan, pertanian, komunikasi, restoran dan lain-lain. KUR dapat

disalurkan bentuk kredit modal kerja atau kredit investasi yang akan mendapat penjaminan dari perusahaan penjamin (Syofwan,2012).

Kesejahteraan warga masyarakat makassar dapat dikatakan masih tergolong rendah. Keadaan ekonomi di kota makassar yang masih dalam tahap pertumbuhan menjadikan kesejahteraan warga makassar sangat perlu untuk ditingkatkan. Lapangan kerja yang menjadi wadah bagi warga untuk meningkatkan kesejahteraan belum mampu untuk menampung seluruh angkatan kerja yang ada. Banyak usaha mikro kecil dan menengah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan seperti berdagang dan lain-lain. Dalam melakukan usaha-usaha tersebut, tidak semua warga memiliki modal yang cukup dalam mengerjakannya. Namun warga sangat membutuhkan sumber modal untuk dapat mengerjakan usaha-usaha atau pekerjaan tersebut. Lembaga kredit jelas sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan modal dalam melakukan usaha-usaha tersebut. Banyak jenis-jenis kredit yang menawarkan bantuan modal bagi masyarakat mulai dari bank maupun dari lembaga – lembaga lainnya. Dengan adanya bantuan permodalan seperti KUR untuk para pelaku UMK dapat meningkatkan tingkat pendapatannya sehingga UMK akan semakin berkembang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut sebagai bahan penelitian dengan judul **“Analisis Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Makassar (Studi Kasus Bank Bri Unit Syech Yusuf)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberian kredit usaha rakyat terhadap pendapatan usaha mikro kecil menengah pada Bank Rakyat Indonesia Unit Syech yusuf?
2. Apa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemberian kredit usaha rakyat terhadap pendapatan usaha mikro kecil menengah pada Bank Rakyat Indonesia Unit Syech yusuf
2. Untuk memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap mengenai permasalahan apa saja yang timbul dari pemberian kredit usaha rakyat terhadap pendapatan usaha mikro kecil menengah serta tindakan Bank Rakyat Indonesia Unit Syech yusuf dalam mengatasinya

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis, dari penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat serta memberikan wawasan pengetahuan bagi penulis mengenai analisis pemberian kredit usaha rakyat terhadap pendapatan usaha mikro kecil menengah di kota Makassar.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terhadap analisis pemberian kredit usaha rakyat terhadap pendapatan usaha mikro kecil menengah di kota Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Prosedur pemberian Kredit usaha rakyat

1. Pengertian Bank

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya (Kasmir, 2016).

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Undang-Undang 1998), yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Menurut (Hasibuan,2016) bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain. Jadi dalam hal ini bank melakukan operasi pasif dan aktif, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana (surplus spending unit) dan menyalurkan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana (defisit spending unit).

Secara sempit fungsi bank yaitu sebagai alat penarik uang kartal dan uang giral dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat. Fungsi bank yang utama ada 3 yaitu:

1. Bank berfungsi sebagai alat untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat
2. Fungsi bank yaitu memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi suatu negara, dengan menghimpun dana dari masyarakat untuk berinvestasi terhadap pembangunan negara
3. Bank berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang berupa jasa pelayanan perbankan kepada masyarakat agar masyarakat merasa nyaman dan aman di dalam menyimpan dananya tersebut.

Dalam menetapkan kebijaksanaannya bank pada umumnya memperhatikan tiga hal yaitu:

1. Asas likuiditas, yaitu asas yang mengharuskan bank untuk tetap dapat menjaga tingkat likuiditas nya karena suatu bank tidak likuid akibatnya akan sangat parah yaitu hilangnya kepercayaan bagi para nasabahnya dari masyarakat luas
2. Asas rentabilitas, yaitu sebagaimana halnya pada setiap kegiatan usaha akan selalu mengharapkan untuk memperoleh laba. Laba yang diperoleh dari perkreditan berupa selisih antara biaya dengan pendapatan bunga yang diterima dari debitur, jadi rentabilitas dapat diartikan kesanggupan bank untuk memperoleh laba atau keuntungan
3. Asas solvabilitas, yaitu usaha pokok perbankan adalah menerima simpanan dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit. Dalam kebijaksanaan nya perkreditan maka bank harus pandai mengatur penanaman dana ini baik pada bidang perkreditan.

2. Tinjauan mengenai kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pemimjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian harga.

(Kasmir,2016) dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan begitu pula dalam bahasa kredit latin berarti "credere" yang artinya percaya maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian sedangkan si penerima kredit merupakan penerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Jenis-jenis kredit menurut (Kasmir,2016) yang dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari segi kegunaan
 - a. Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek pabrik baru untuk keperluan rehabilitasi
 - b. Kredit modal kerja digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya,ccontoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku,menbayar gaji pegawai atau biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.
2. Dilihat dari segi tujuan kredit
 - a. Kredit produktif yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi investasi,kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa

- b. Kredit konsumtif yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha
 - c. Kredit perdagangan 15 kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
3. Dilihat dari segi jaminan
- a. Kredit dengan jaminan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk wujud atau tidak terwujud atau jaminan orang, artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur
 - b. Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu, kredit jenis ini dilihat dengan prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.
4. Unsur – unsur pemberian kredit
- a. Kepercayaan yaitu keyakinan dari pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan berupa uang, barang, atau jasa akan benar diterima kembali
 - b. Kesepakatan yaitu suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban
 - c. Jangka waktu yaitu masa pengembalian kredit yang telah disepakati jangka tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang

- d. Resiko yaitu adanya suatu tanggung waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagih macet pemberi kredit
- e. Balas jasa yaitu keuntungan atas pemberian kredit yang berbentuk bunga dan biaya administrasi kredit.

3. Prosedur Pembagian kredit

Prosedur pembagian kredit oleh suatu bank dengan bank lain tidak jauh lebih berbeda, walaupun terdapat perbedaan hanya terletak pada persyaratan dan berukuran penilaian yang di menetapkan oleh bank menggunakan pertimbangan masing-masing, tetap menghitung unsur persaingan dan kompetisi ketentuan dan persyaratan umum pada pembagian kredit oleh perbankan terdiri dari sembilan persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai feasibility study, yang pada penyusunan melibatkan konsultan terkait
- b. Mempunyai dokumen administrasi dan izin-izin usaha, misalnya akta perusahaan, NPWP, SIUP, dan lain-lain
- c. Maksimum jangka ketika kredit merupakan 15 tahun dan masa tenggang maksimum 4 tahun
- d. Agunan utama adalah usaha yang dibiayai, debitur menyerahkan agunan tambahan jika menurut penilaian bank diperlakukan dalam hal ini akan melibatkan pejabat nilai (appraiser) independen untuk menentukan nilai agunan
- e. Maksimum pembiayaan bank adalah 65% dan self financing adalah sebesar 35%

- f. Penarikan atau pencairan kredit biasanya didasarkan atas dasar prestasi proyek. Dalam hal ini biasanya melibatkan konsultan pegawai independen untuk menentukan progres proyek
- g. Pencairan biasanya dipindahkan ke rekening giro
- h. Rencana angsuran ditetapkan atas dasar cash flow yang disusun berdasarkan analisis dalam feasibility study
- i. Pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan

Finansial institusi berkewajiban memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan pasal 8 ayat 2 lebih lanjut diatur dengan SK Direksi BI No.27/162/KE/DIR/SK Direksi BI tersebut menetapkan kewajiban semua bank umum untuk memiliki dan menetapkan kebijaksanaan perkreditan finansial institusi dalam pelaksanaan kegiatan perkreditan dan juga melampirkan pedoman penyusunan kebijaksanaan perkreditan finansial institusi (PPKPB). PPKPB mencantumkan beberapa hal yang sekurang-kurangnya harus dimuat dalam ketentuan KPB, yaitu:

- a. Organisasi dan manajemen perkreditan
- b. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan
- c. Kebijaksanaan persetujuan kredit
- d. Pengawasan kredit
- e. Penyelesaian kredit bermasalah
- f. Dokumentasi dan administrasi kredit

KPB yang kemudian disertai dengan petunjuk pelaksanaan kredit (PPK) merupakan peraturan intern masing-masing finansial institusi yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pemberian kreditnya.

B. Penjaminan pada kredit usaha masyarakat

Jaminan adalah hal yang terpenting pada perkreditan sebab fungsi utama berasal jaminan merupakan meyakinkan finansial institusi menjadi kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai menggunakan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Jaminan dalam perkreditan dibedakan menjadi dua yaitu jaminan utama dan jaminan tambahan, jaminan tambahan inilah biasa dianggap juga menggunakan agunan. Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 yang diubah oleh undang-undang nomor 10 tahun 1998 melalui pasal 8 dan penjelasannya membedakan antara pengertian agunan dan jaminan. Dalam undang-undang perbankan yang lama tahun 1967 tidak dikenal menggunakan istilah jaminan, yang ada hanya kata agunan. Pada Undang-undang perbankan yang baru arti jaminan undang-undang menurut perbankan lama, diberi istilah agunan sedangkan agunan diberi menjadi keyakinan atau itikad serta kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian

Dari penjelasan pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang baru, kita dapat mengetahui ada 2 jaminan yaitu agunan utama dan jaminan tambahan, agunan utama ialah barang surat berharga atau garansi yang berkaitan langsung dengan obyek yang didanai menggunakan kredit bersangkutan, seperti barang yang dibeli menggunakan kredit yang dijamin, proyek yang didanai dengan kredit yang bersangkutan, juga tagihan debitur. Sedangkan jaminan tambahan artinya barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang didanai menggunakan kredit bersangkutan yang ditambahkan menjadi jaminan sesuai

dengan penjelasan pasal 8 undang-undang perbankan yang baru, maka jaminan tambahan bukan sesuatu yang pokok pada pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Bank umum dapat memberikan kredit atau pembiayaan kredit berdasarkan prinsip syariah, asalkan berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya. Bahkan dikatakan agunan dapat berupa hanya barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit atau pembiayaan yang bersangkutan.

Agunan kredit perbankan mempunyai beberapa fungsi yang akan diuraikan menjadi berikut:

a. Jaminan kredit menjadi pengamanan pelunasan kredit

Bank menjadi badan usaha yang memberikan kredit pada debitur harus melakukan upaya pengamanan agar kredit dapat dilunasi debitur bersangkutan. Kredit yang tidak dilunasi oleh debitur baik seluruhnya juga sebagian merupakan kerugian bagi bank, kerugian yang membagikan jumlah yang cukup besar akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank serta kelanjutan usaha. Oleh karena itu sekecil apapun nilai uang yang diberikan debitur harus tetap diamankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

b. Jaminan kredit sebagai pendorong motivasi debitur

Pengikatan jaminan kredit berupa harta milik debitur yang dilakukan oleh pihak bank, tentunya debitur yang bersangkutan takut akan kehilangan hartanya tersebut. Hal ini akan mendorong debitur akan berupaya untuk melunasi kreditnya kepada bank agar hartanya yang dijadikan jaminan kredit tersebut

c. Fungsi yang terkait menggunakan pelaksanaan ketentuan perbankan

Keterkaitan agunan kredit dengan ketentuan perbankan yang dikeluarkan oleh bank indonesia, misalnya dapat diperhatikan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur perihal evaluasi jaminan menjadi faktor pengurang dalam perhitungan PPA, persyaratan jaminan restrukturisasi kredit yang dilakukan menggunakan cara pemberian tambahan fasilitas kredit penilaian terhadap agunan kredit pada rangka manajemen resiko kredit dan sebagainya.

Dalam pemberian kredit selain dibuat perjanjian, kreditnya hendak segera diikuti pula dengan pembuatan perjanjian pengikatan objek jaminan kredit yang berupa perjanjian terpisah menjadi perjanjian aksesori dengan berbagai pertimbangan dari pihak bank atau permintaan debitur yang disetujui oleh pihak bank. Sering terjadi mengenai penyerahan jaminan kredit hanya dicantumkan dpada satu kasus perjanjian kredit yang disertai dengan tanda terima menjadi pengikatan jaminan kredit.sehubungan dengan itu untuk melindungi kepentingan bank perlu memerhatikan ketentuan hukum yang mengatur tentang pengikatan jaminan utang dalam menerima sesuatu objek jaminan kredit, bank perlu mempertimbangkan akibat hukum objek terhadap objek jaminan kredit yang akan diterimanya bila diikat secara sempurna dan sebaliknya.bagi bank yang menginginkan pengaman atas kredit yang disalurkan diperlukan pengikatan yang sempurna atas objek jaminan kredit yang diterimanya, pengikatan yang dilakukan sempurna dapat dilakukan dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku terhadap suatu lembaga jaminan yang digunakan. Perlakuan bank terhadap objek agunan kredit yang diterimanya dalam praktik perbankan ternyata tidak selalu sama, terutama antara satu bank menggunakan bank lainnya. Walaupun seharusnya suatu objek jaminan kredit yang tidak diikat dengan lembaga jaminan. Bank

sama sekali tidak mengikatnya menggunakan suatu lembaga jaminan yang berlaku atau melakukan pengikatan yang tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan suatu lembaga agunan perbedaan perlakuan tersebut tidak hanya diantara bank sebagaimana disebutkan diatas, tetapi juga terjadi didalam intern masing-masing bank. perlakuan yang berbeda mengenai pengikatan objek jaminan kredit yang terdapat di suatu bank seharusnya dihindarkan sepanjang telah diatur oleh ketentuan intern bank serta sepenuhnya dipatuhi pelaksanaannya.

Cara pengikatan objek jaminan kredit yang secara umum akan mengamankan kepentingan bank adalah jika dilakukan melalui suatu lembaga agunan. Sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya ada empat lembaga agunan yang dapat dipergunakan untuk mengikat agunan utang yaitu gadai, hipotek, hak tanggungan, dan jaminan fidusia masing-masing lembaga jaminan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang tidak sama dan akan bisa memberikan kepastian hukum pada kreditur serta pemilik objek agunan utang. Peraturan perundang-undangan masing-masing lembaga jaminan menetapkan ketentuan tata cara pengikatan objek agunan utang agunan yang wajib dipatuhi oleh pihak yang berkepentingan menggunakan objek jaminan utang. pada praktik perbankan keharusan untuk melakukan pengikatan objek jaminan kredit melalui suatu lembaga jaminan sering kali hanya dilakukan untuk jenis kredit eksklusif karena alasan tertentu dari masing-masing bank. Besarnya nilai kredit, jangka waktu kredit jenis atau bentuk agunan kredit merupakan sebagian dari hal-hal yang dipertimbangkan bank untuk mengikat atau mengikat agunan kredit melalui suatu lembaga jaminan. Berdasarkan pertimbangan bank tidak melakukan pengikatan melalui lembaga agunan contohnya dengan alasan jangka waktu kredit cukup sangat pendek (kurang dari satu tahun) serta nilai

kredit yang diberikan pada debitur sangat kecil selanjutnya pada hal bank melakukan pengikatan objek jaminan kredit melalui suatu lembaga jaminan terdapat berbagai hal yang bersifat menguntungkan bagi bank. Beberapa hal yang menguntungkan bagi bank jika mengikat jaminan kredit secara tepat, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Bank mempunyai hak kebendaan terhadap objek jaminan kredit

Dengan demikian, bank dapat menuntut pelunasan utang debitur asal barang yang dijadikan sebagai objek agunan kredit. Bank mempunyai hak tagih terhadap objek agunan kredit selama kreditnya belum dilunasi oleh debitur, sesuai hak tersebut bank dapat menuntut pencairan atas barang yang dijadikan menjadi agunan kredit guna pelunasan kredit diwaktu debitur ingkar janji.

b. Bank mempunyai hak didahulukan dari kreditur lain untuk memperoleh pelunasan kredit dari hasil penjualan (pencairan) objek agunan kredit jika debitur ingkar janji.

Dalam ketentuan pasal 1132 KHUP perdata ditetapkan adanya kreditur yang didahulukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku peraturan perundang-undangan yang menetapkan hak didahulukan pada kreditur sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan pasal 1132 KHUP perdata artinya perihal mengatur tentang lembaga agunan, gadai, hipotek, hak tanggungan, dan jaminan fidusia, serta dalam hal ini artinya lembaga jaminan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang pada ketentuannya menetapkan memberikan hak didahulukan kepada kreditur.

- c. Bank akan mempunyai kepastian aturan terhadap pengikatan objek agunan kredit

ketentuan lembaga agunan, terutama hipotek, hak tanggungan, serta jaminan fidusia, dapat diketahui mengenai kepastian hukum tersebut melalui pemenuhan asas spesialitas serta asas publisitas. Asas spesialitas adalah tentang pengikatan pembebanan objek jaminan kredit melalui pembuatan akta pada hadapan pejabat umum. Akta tadi memuat hal-hal yang wajib dicantumkan diperjanjian menjadi isi akta (misalnya untuk akta pemberian hak tanggungan ditetapkan adanya isi yang wajib dicantumkan serta isi yang diperjanjikan) sementara itu, Asas publisitas adalah berkaitan menggunakan registrasi pembebanan penjaminan utang tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan prosedurnya. Pembebanannya tercatat secara jelas serta dibukukan serta terbuka bagi umum, kedua langkah dalam rangkaian pengikatan jaminan utang sebagaimana tadi diatas artinya yang ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang pembebanan hak tanggungan dan jaminan fidusia dengan dipenuhinya kedua asas tadi diatas, bank akan memperoleh kepastian hukum terhadap pengikatan jaminan kredit yang diterimanya dari debitur.

- d. Bank mempunyai kemudahan buat mencairkan objek jaminan

Terutama pada ketentuan hak tanggungan dan jaminan fidusia diatur tentang hukuman atas objek agunan bila debitur ingkar janji, asal ketentuan yang ada pada kedua lembaga jaminan tersebut dapat diketahui cara yang mudah untuk melakukan pencairan objek agunan kredit bagi bank.

Praktik perbankan banyak dikemukakan mengenai penerimaan objek jaminan kredit yang pengikatannya oleh bank melalui suatu lembaga

jaminan, tetapi tidak sepenuhnya memenuhi ketentuannya. pengikatan yang dapat dikatakan sebagai pengikatan yang tidak sempurna dan dapat menimbulkan permasalahan pada saat pencairan objek jaminan yang bersangkutan. Pertimbangan bank untuk tidak memenuhi sepenuhnya ketentuan lembaga jaminan yang digunakannya tersebut dapat beraneka ragam. Akan tetapi, secara umum pertimbangan yang sering dikemukakan bank untuk mengikat objek jaminan kredit yang diterimanya secara tidak sempurna adalah sebagai berikut:

a. Terdapat pengecualian peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan yang berlaku menetapkan pengecualian dari ketentuan yang berlaku umum, misalnya sebagaimana yang diatur oleh peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4 Tahun 1996. Peraturan tersebut antara lain menetapkan bahwa jangka waktu berlaku surat kuasa menbebaskan hak tanggungan dapat sampai dengan saat pelunasan kredit oleh debitur atau sampai dikeluarkannya sertifikat atas tanah, dan berlaku bagi kredit kecil tertentu. Pengecualian tentang jangka waktu waktu surat kuasa menbebaskan Hak Tanggungan tersebut dimungkinkan oleh pasal 15 ayat 5 UU NO. 4 Tahun 1996 sehubungan dengan berlakunya ketentuan peraturan menteri negara agraria/kepala badan pertanahan nasional No. 4 Tahun 1996 tersebut, sebagian bank dalam menerima objek jaminan kredit berupa tanah dalam rangka pemberian kredit kecil hanya memegang surat kuasa menbebaskan hak tanggungan berasal tanah yang diajukan sebagai agunan kredit dianggap telah dilakukan pengikatan objek jaminan kredit. anggapan yang demikian yang sebenarnya tidak dapat dipedomani sebab surat kuasa

menbebaskan hak tanggungan merupakan suatu dokumen tanggungan. bila pemberi hak tanggungan tidak bisa hadir di depan PPAT karena alasan yang sangat kuat, yang bersangkutan dapat membuat surat kuasa menbebaskan hak tanggungan menggunakan memenuhi ketentuannya, menggunakan membuat surat kuasa menbebaskan hak tanggungan secara hukum belum terjadi pengikatan yang sempurna atas objek hak tanggungan dan bila debitur cidera janji, kedudukan bank hanya sebagai kreditur konkuren terhadap objek jaminan kredit.

b. Terhadap kebijakan bank untuk melakukan pengecualian

Walaupun bank telah mempunyai kebijakan bahwa pengikatan objek jaminan kredit harus dilakukan dengan sempurna, dalam praktik sering terjadi kebijaksanaan yang merupakan pemberian pengecualian dari kebijakan yang berlaku umum. Kebijakan tersebut antara lain berkaitan dengan pelayanan khusus kepada debitur tertentu sehingga objek jaminan kredit misalnya yang berupa tanah hanya diikat sampai tahap pembuatan akta pemberian hak tanggungan. terhadap pembebanan tanah tersebut tidak dilanjutkan dengan pembuatan sertifikat hak tanggungan. dalam hal ini debitur terlebih dahulu telah menyatakan keberatannya bila dalam sertifikat tanahnya terdapat catatan pembebanan hak tanggungan sehubungan dengan dilakukan pendaftarannya ke kantor pertanahan setempat. demikian pula, perlakuan yang hampir sama ditemukan untuk pengikatan barang bergerak yang dilakukan melalui jaminan fidusia dengan hanya membuat akta pemberian jaminan fidusia.

Dari praktik perbankan dapat diketahui mengenai adanya objek jaminan kredit yang sama sekali tidak diikat melalui suatu lembaga jaminan. Bank tetap mensyaratkan adanya penyerahan objek agunan kredit asal debitur dan menerimanya tetapi tidak melakukan pengikatan melalui lembaga agunan yang berkaitan dengan objek jaminan kredit tersebut. Bank tidak bisa melakukan pengikatan objek agunan berdasarkan pertimbangan tertentu antaranya karena berkaitan waktu kredit yang pendek dokumen agunan kredit tidak memenuhi persyaratan, beban biaya pengikatan yang tak seimbang dengan jumlah kredit yang disetujui serta sebagainya. Terhadap objek agunan yang tidak diikat melalui suatu lembaga jaminan, bank menempuh kebijaksanaan antara lain berupa tindakan sebagai berikut:

a. Pencantunan klausula jaminan kredit dalam perjanjian kredit

Terhadap jaminan kredit yang diterimanya bank hanya mencantumkan dalam suatu klausul di perjanjian kredit yang isinya berkaitan menggunakan objek jaminan kredit. Isi klausul tadi menyatakan bahwa debitur menyerahkan jaminan kredit pada bank dengan menyebutkan rinciannya antaranya tentang jenis agunan kredit serta karakteristik ciri-cirinya.

b. Penguasaan dokumen objek jaminan kredit oleh bank

Objek jaminan kredit telah dilengkapi dengan dokumen yang terkait antara lain dokumen kepemilikan dan dokumen perizinan. Terutama yang berupa dokumen kepemilikan disyaratkan debitur agar diserahkan kepada bank, bank menyimpan dan menguasai dokumen kepemilikan jaminan kredit tersebut sampai kredit dilunasi oleh debitur walaupun untuk penerimaan dokumen kepemilikan objek jaminan kredit

oleh bank dikeluarkan surat tanda terima dan dibukukan pencatatannya tetapi tindakan tersebut tidak merupakan suatu pengikatan jaminan kredit.

c. Penyerahan surat kuasa menjual oleh debitur kepada bank

Bank mensyaratkan kepada debitur untuk membuat surat kuasa menjual objek jaminan kredit pada bank, pada suatu surat kuasa menjual umumnya dicantumkan tentang pemberian kewenangan pada bank untuk menjual objek agunan kredit, tanda tangan debitur serta bea materai.

d. Penyerahan surat pernyataan dari pihak ketiga

Bank meminta kepada debitur agar menyerahkan surat pernyataan atau dokumen sejenis lainnya yang dibuat dan diterbitkan oleh pihak ketiga yang terkait atau mempunyai hubungan dengan debitur. Isi surat pernyataan atau dokumen tersebut sering kali hanya berupa referensi atau keterangan mengenai berbagai hal dari debitur tanpa menunjukkan suatu pengikatan jaminan utang terhadap kredit yang diterima oleh debitur yang bersangkutan. Surat pernyataan atau dokumen dari pihak ketiga kepada bank tidak dapat digolongkan sebagai penanggungan utang.

e. Penyerahan surat pernyataan dari debitur kepada bank

Penyerahan suatu pernyataan yang bersifat suatu janji debitur sering pula disyaratkan oleh bank dalam memberikan suatu kredit. Dari praktik perbankan, misalnya dapat diketahui pada pemberian kredit untuk bidang pendidikan. Dalam rangka membantu mahasiswa dan staf pengajar, bank memberikan kredit kepada pihak yang bersangkutan guna membiayai penyelesaian pendidikan dengan syarat agar yang

bersangkutan menyerahkan ijazah yang diperoleh kepada bank sebagai jaminan kredit.

f. Pembuatan cession serta standing instruction

Penggunaan cession serta standing instruction dalam aktivitas perkreditan. cession sebagaimana diatur oleh ketentuan pasal 613 KHUPerdata merupakan lembaga yang digunakan untuk pengalihan piutang serta harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pasal 613 KHUPerdata tadi. Tagihan sebagai salah satu bentuk dari barang tidak berwujud seharusnya diikat menggunakan agunan fidusia, secara hukum cession tidak termasuk menjadi lembaga jaminan pada kerangka hukum jaminan. Sementara standing instruction yang dirancang untuk melengkapi cession hanyalah seperangkat dokumen yang isinya menyatakan tentang pemberian kewenangan pada bank untuk mengambil pelunasan kredit dari dana yang disetorkan pihak ketiga rekening debitur dan tentang permintaan debitur pada debitur kepada pihak ketiga yang bersangkutan untuk melakukan penyetoran dana tagihannya langsung kebank pemberi kredit.

g. Penerimaan akseptasi

Akseptasi ialah salah satu jenis surat berharga yang diatur oleh ketentuan pasal 174 hingga pasal 177 KHUDagang. Akseptasi menjadi surat berharga selain mengandung nilai, hak tagih juga bisa dipindah tangankan (dialihkan) bila akseptasi tersebut diterbitkan oleh debitur kepada bank pemberi kredit perlu dievaluasi sejauh mana akan bisa dijual oleh bank terutama setelah debitur dinyatakan sebagai debitur kredit macet. Mengenai surat pengakuan utang hendaknya dibedakan dengan akta

pengakuan utang, akta pengakuan utang diatur oleh ketentuan pasal 224 HIR/pasal 258 RBG dan merupakan bentuk pengikatan utang dan bukan pengikatan jaminan utang.

Demikian beberapa tindakan bank untuk menjamin kredit yang diberikan kepada debitur serta dokumen lain yang banyak ditemukan pada pelaksanaannya perkreditan perbankan sebab tidak dilakukan suatu pengikatan melalui lembaga agunan, terdapat kebijaksanaan seperti demikian kiranya tidak memberikan keamanan bagi bank menjadi pemberi pinjaman uang, terutama bila debitur sudah tidak kooperatif selesainya kreditnya macet. Bila bank pemberi kredit pada kenyataannya mengalami kesulitan untuk mengikat suatu objek jaminan kredit, perlu upaya pengaman lain misalnya dengan melakukan penutupan jasa asuransi kredit kepada lembaga yang menyediakan fasilitas jasa premi kredit. Terutama untuk pemberian kredit mikro menggunakan nilai individual kredit yang kecil dan jangka yang sangat pendek kiranya sangat diharapkan tersedianya fasilitas asuransi kredit tersebut. Bank pemberi kredit harus mempunyai perjanjian kerja sama dengan lembaga penjamin kredit sebagai akibatnya dapat memberikan pengamanan atas kredit yang diberikan bank. Berdasarkan penutupan iuran pertanggungan yang dilakukan jika terhadap kredit yang tidak diikat jaminannya tadi dinyatakan macet, pihak bank sesuai perjanjian yang ditanda tangannya menggunakan lembaga penjamin kredit bisa mengajukan klaim pembayaran asuransinya. Caranya pengaman kredit melalui penutupan iuran pertanggungan kiranya perlu diupayakan secara maksimal oleh bank terutama untuk kredit mikro dan kecil dalam rangka membantu aktivitas kegiatan usaha masyarakat golongan ekonomi rendah.

Kredit usaha rakyat ialah salah satu jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur tanpa mensyaratkan penyerahan jaminan. bila bank menilai bahwa seorang calon debitur memenuhi kelayakan untuk menerima kredit maka debitur tadi memperoleh kur tanpa menyerahkan jaminan pada bank sebagai jaminan bahwa debitur akan mengembalikan kredit yang diterimanya. dengan tidak wajjban debitur menyerahkan jaminan bukan berarti bank bisa memberikan kur kepada siapa saja tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian. Karena dalam pemberian kredit, bank harus mengikuti ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mengatur bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan sesuai prinsip syariah, bank umum harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Oleh sebab itu dalam pemberian kur, bank harus terlebih dahulu melakukan analisis yang mendalam terhadap calon debitur penerimaan kur.

Agunan merupakan hal yang terpenting pada pemberian kredit. Oleh karena itu tidak mungkin bank memberikan kredit kepada debitur tanpa adanya agunan. Tetap agunan yang dimaksud tidak selalu berupa penyerahan suatu barang milik debitur pada bank yang dapat dipergunakan sebagai pelunasan utang, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya agunan pada aktivitas perkreditan dibedakan menjadi dua, yaitu agunan primer dan jaminan tambahan atau yang biasa disebut juga menggunakan jaminan. Jaminan di kredit usaha rakyat berupa:

- a. Agunan pokok atau primer yaitu proyek atau usaha yang didanai. sesuai proyek usaha yang didanai bisa diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan utangnya.
- b. Agunan tambahan atau agunan yaitu seperti tanah bangunan, kendaraan, dan lain sebagainya tidak harus dipenuhi jika berdasarkan analisa agunan pokok diyakini dapat mengkover utangnya.

di KUR Mikro tidak mensyaratkan seorang debitur harus menyerahkan jaminan. Sedangkan pada KUR Ritel tersebut kemungkinan debitur diminta untuk menyerahkan jaminan. Hal ini dikarenakan jumlah plafond kredit pada KUR Ritel lebih besar dibandingkan menggunakan KUR Mikro sebagai akibatnya resikonya lebih besar namun tidak semua KUR Ritel yang disalurkan mensyaratkan debitur untuk menyerahkan jaminan kepada bank, karena pada intinya dalam pemberian KUR, agunan bukan merupakan kondisi primer jika sesuai analisa terhadap perjuangan yang didanai bisa diperoleh keyakinan debitur dapat mengembalikan utangnya, maka debitur tidak perlu menyerahkan agunan kepada bank untuk mendapat kur.

C. Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Yang Bermasalah Atau Mengalami Kredit Macet

Untuk menentukan suatu kredit bisa dikatakan bermasalah atau macet berdasarkan pada kolektibilitas kreditnya. sesuai peraturan bank indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktivita bank umum sebagaimana diubah dengan peraturan bank indonesia No. 8/2/PBI/2006 tentang perubahan atas peraturan bank indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum, kolektibilitas kredit dibagi menjadi lima yaitu kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit yang diragukan, serta

kredit macet. suatu kredit yang digolongkan menjadi kredit bermasalah merupakan kredit yang tergolong sebagai kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

Penyebab kegagalan kredit dapat berasal dari bank maupun pihak luar. jika ditarik suatu garis besar terjadinya kegagalan kredit (kredit macet) merupakan karena kurang cakupannya pihak pengelola kredit, lemahnya monitoring penggunaan kredit, dan adanya itikad yang kurang baik dari debitur. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan kegagalan kredit antara lain sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1. Adanya urusan sendiri atau tindak kecurangan dari aparat pengelolaan kredit
2. Bank terlalu mengejar target
3. Petugas bank terlalu menfokuskan terhadap agunan
4. Petugas bank merasa berutang budi sebab telah memperoleh pemberian dari debitur
5. Bank terlambat mencairkan pinjaman
6. Terlalu kecil atau terlalu besar memberikan kredit
7. Debitur memperoleh kata belece dari pejabat yang lebih tinggi baik dari top manajemen bank itu sendiri atau dari pejabat pemerintah yang berkuasa
8. Kurangnya pengetahuan tekhnis para pengelola kredit
9. Pengelola kredit tidak tegas serta lemah pada melakukan monitoring penggunaan kredit
10. Kurang baiknya management informasi sistem yang ada dibank

11. Kebijakan kredit yang ada belum memadai
12. Lemahnya monitoring terhadap penggunaan kredit
13. Adanya perilaku yang ceroboh serta menggampangkan dari pengelola kredit

b. Faktor Eksternal

1. Kebijakan pemerintah (sosial, politik, ekonomi) yang berpengaruh terhadap operasional perusahaan
2. Terjadinya bencana alam, kerusakan yang menghambat menghancurkan usaha debitur
3. Itikad buruk dari debitur
4. Adanya penyalahgunaan fasilitas kredit
5. Pemalsuan usaha
6. Memakai jaminan milik pihak ketiga
7. Debitur melarikan diri
8. Kesalahan manajemen
9. Tersangka tindak pidana
10. Adanya tekanan yang dilakukan oleh penguasa (kredit tuntas)
11. agunan yang tidak marketable, sebagai akibatnya sulit dilakukan likuidasi diwaktu kredit macet.

Pemberiaan kredit adalah suatu aktivitas yang berisiko, terjadinya kredit yang bermasalah ataupun macet bukan hal yang tidak mungkin bahkan dapat dikatakan selalu ada. Pada pemberian KUR Bank Rakyat warga Indonesia kredit bermasalah atau kredit macet terjadi antara lain ditimbulkan oleh kurang ketelitian pihak bank dalam melakukan analisis terhadap calon debitur selain itu KUR yang bermasalah atau mengalami kredit macet dapat juga ditimbulkan oleh

penurunan dari usaha debitur. kemudian adanya asumsi bahwa KUR adalah bantuan dari pemerintah.

Untuk memperbaiki atau menperlancar kredit yang semula tergolong diragukan atau macet, bank melakukan tindakan penyelamatan kredit agar kredit yang semula tergolong diragukan atau macet bisa menjadi lancar kembali. tindakan penyelamatan kredit dilakukan oleh bank bila debitur telah menbagikan tanda-tanda tidak bisa lagi untuk menyelesaikan kewajibannya pada pihak bank tepat pada waktunya, tindakan penyelamatan kredit oleh bank dicantumkan atau dituangkan dalam akad penyelamatan kredit. Bentuk dari penyelamatan kredit tadi dapat berupa:

a. Penjadwalan kembali (rescheduling)

Penjadwalan kembali (rescheduling) yaitu perubahan kondisi kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya

b. Persyaratan kembali (reconditioning)

Persyaratan kembali (reconditioning) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, serta persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit

c. Penataan kembali (restructuring)

Penataan kembali (restructuring) yaitu perubahan kondisi-kondisi kredit yang menyangkut:

1. Penambahan dana bank
2. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi utama kredit baru

3. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang bisa disertai dengan penjadwalan persyaratan kembali .

Bank umum bisa melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau pembiayaan menggunakan izin dari bank Indonesia. Penyertaan modal sementara itu dibatasi selama 5 tahun atau kurang dari 5 tahun bagi perusahaan yang telah memperoleh laba. Apabila telah melampaui batas waktu 5 tahun perusahaan dimana bank melakukan penyertaan belum memperoleh laba, bank wajib menghapus buku penyertaan modal dimaksud. dalam menempuh upaya penyelamatan kredit bermasalah pelaksanaannya bisa dibarengi dengan upaya mencari mitra usaha yang bersedia dan bisa memasukan tambahan modal.

Terdapat beberapa cara penyelesaian yang dapat dilakukan oleh bank tergantung parah tidaknya usaha dan niat baik berawal dari debitur itu sendiri untuk menyelesaikan kewajibannya. Alternatif yang dapat ditawarkan antara lain sebagai berikut.

- a. Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit artinya upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam aktivitas perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang dilakukan antara lain melalui

1. Penurunan suku bunga kredit
2. Perpanjangan jangka waktu kredit
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit
4. Pengurangan tunggakan pokok utama kredit

5. Penambahan fasilitas kredit

6. Konversi kredit menjadi penyertaan kapital sementara

Rekstrukturisasi kredit dimaksud untuk membantu debitur agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban kepada bank. Kredit dapat direstrukturisasi bila suatu usaha debitur masih memiliki prospek yang baik, sudah mempunyai potensi kesulitan pembayaran utama bunga kredit

b. Novasi kredit

Novasi kredit ialah tindakan penyelamatan menggunakan cara pengambil alihan kredit oleh pihak ketiga untuk itu account officer (konsultan keuangan independen) wajib melakukan analisa kredit sebagaimana analisa debitur baru dari akibat hasil analisa usaha debitur tersebut layak. maka permohonan novasi dapat disetujui atau sebaliknya. Diwaktu dilakukan novasi, secara otomatis fasilitas debitur lama (yang ambil alih) diklaim telah lunas serta pihak yang mengambil alih pinjaman artinya debitur baru. Untuk itu seluruh perikatan perjanjian asesoris wajib diperbarui.

c. Likuidasi agunan

Likuidasi jaminan artinya alternatif terakhir yang diambil oleh pihak bank. hal ini umumnya akan memakan waktu yang relatif lama, karena tidak semua debitur merelakan barang yang dijaminakan disita bank. Hambatan yang dilakukan dengan melalui pengadilan setelah berhasil dimenangkan bank, sering kali pihak bank masih wajib mengeluarkan sejumlah biaya khususnya buat biaya pengadilan serta perawatan lebih kecil dengan kerugian yang diderita pihak bank (bunga plus pokok).

Cara lain penyelesaian yang bisa dilakukan terhadap debitur KUR yang bermasalah yaitu dengan merestrukturisasi kreditnya. Restrukturisasi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di bank pelaksana, namun harus memperhatikan pula ketentuan yang diatur dalam Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro serta Keuangan Kementerian ketua Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 perihal standar operasional serta mekanisme pelaksanaan kredit usaha rakyat, yaitu :

- a. Tidak diperbolehkan penambahan plafond pinjaman kredit
- b. Ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan KUR Mikro atau KUR Ritel
- c. Terhadap KUR yang direstrukturisasi tidak menggugurkan hak klaim dari bank pelaksana pada perusahaan penjamin

Restrukturisasi KUR dapat diberikan menggunakan persyaratan kredit yang disetujui bersama antara bank dengan debitur, restrukturisasi KUR yang bermasalah atau mengalami kredit macet dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Perubahan taraf suku bunga
- b. Pengurangan tunggakan bunga atau denda
- c. Pengurangan tunggakan utama/pokok kredit
- d. Perpanjangan jangka waktu kredit/penjadwalan kembali
- e. Penambahan fasilitas kredit atau suplei kredit
- f. Pengambil alihan aset debitur
- g. Konversi kredit sebagai penyertaan modal sementara
- h. Pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan
- i. Penjualan agunan (bila ada agunan)
- j. Kombinasi asal jenis-jenis restrukturisasi tersebut

Kur memiliki keistimewaan dibandingkan menggunakan kredit lainnya sebab pemberian kur dijaminan oleh pemerintah melalui PT. Asuransi kredit indonesia (Askrindo) serta perusahaan umum jaminan kredit indonesia (Jamkrindo). Sehingga bila kur mengalami kredit macet, maka bank pelaksana dapat mengajukan klaim diperusahaan penjamin untuk mendapatkan penggantian. Ketentuan kur pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengatur bahwa KUR yang telah diajukan klaim asuransi dapat dilakukan perubahan kolektibilitas menjadi macet tanpa menunggu umur tunggakan mencapai 180 hari, kemudian perlu pengaturan tentang pelaksanaan pembayaran klaim pada keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro serta Keuangan Kementerian ketua Bidang Perekonomian Nomor KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 perihal standar operasional dan mekanisme aplikasi kredit usaha rakyat, diatur pelaksanaan pembayaran klaim sebagai berikut.

- a. Tuntutan klaim dari bank pelaksana serta persyaratan klaim sudah terpenuhi untuk dibayar sedangkan pihak penjamin belum menerima imbal jasa penjaminan dari pemerintah maka perusahaan penjamin harus melakukan pembayaran atas tuntutan klaim tersebut.
- b. Secara keseluruhan pembayaran klaim maksimum yang dapat dilakukan oleh perusahaan penjamin artinya sebesar maksimum dana penyertaan modal negara (PMN) yang ditempatkan oleh perusahaan penjamin ditambah hasil investasi dari modal PMN serta imbalan jasa penjaminan dikurangi biaya operasional
- c. Tata cara pengajuan penjaminan, tata cara pengajuan klaim, gugurnya hak klaim, subrogasi dan lain-lain agar mengacu pada perjanjian

kerjasama yang ditandatangani oleh bank pelaksana menggunakan perusahaan penjamin.

Klaim yang sudah dibayar oleh perusahaan penjamin kredit bank pelaksana tidak membebaskan debitur kewajiban untuk melunasi kredit pembiayaan. Setelah perusahaan penjamin membayar klaim kepada bank pelaksana maka hak tagih dan akibat penjualan jaminan beralih menjadi hak subrogasi yang dibagi secara proporsional antara perusahaan penjamin serta bank pelaksana. Dengan demikian setiap setoran angsuran KUR yang sudah dibayar klaimnya oleh perusahaan penjamin dibagi secara proporsional untuk BRI sebanyak 30% dan untuk Perusahaan Penjamin (Askrindo) sebesar 70%.

D. Usaha Kecil Menengah

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai. Kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan yang bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus rupiah)

Sedangkan usaha menengah dalam Undang-Undang dalam Bab IV pasal 6 menyebutkan bahwa kriteria usaha menengah sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Selain pengertian diatas, juga terdapat pengertian secara umum mengenai usaha kecil menengah yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga sebagai berikut :

1. Menurut Keputusan Presiden RI No.99 tahun 1998 pengertian usaha mikro kecil menengah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat
2. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

Pengertian usaha kecil menengah berdasarkan kuantitas tenaga kerja, usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d 99 orang.

Jenis dan bentuk dari usaha kecil menengah (UKM) tidak selalu sama disetiap Negara, pada umumnya selalu bervariasi tergantung pada konsep yang digunakan Negara tersebut. Dalam setiap definisi sedikitnya memiliki dua aspek yang sama yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek pengelompokan

perusahaan ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang diserap dalam gugusan/kelompok perusahaan tersebut.

Tabel 2.1
Kriteria Usaha Ditinjau Dari Jumlah Pekerja

Jenis usaha	Skala Usaha	Jumlah Pekerja
Usaha Kecil	Kecil I-kecil	1-9 pekerja
	Kecil II-kecil	10-19 pekerja
Usaha Menengah	Besar-kecil	100-199 pekerja
	Kecil-Menengah	200-499 pekerja
	Menengah-Menengah	500-499 pekerja
	Besar-Menengah	1000-1999 pekerja
Usaha Besar	Besar-Menengah	>2000 pekerja

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil
1.	Sulkipli	2018	Pendapatan usaha mikro kecil yang berbasis ekonomi kreatif (studi kasus kecamatan bontobahari kabupaten bulukumba)	Pendapatan usaha miniatur perahu pinisi yang diperoleh rata-rata sebesar Rp3.036.000, usaha gorden rata-rata pendapatan sebesar Rp 5.750.000, dan usaha tenung rata-rata pendapatan Rp.580.000, dan hambatan yang dihadapi usaha mikro kecil yang berbasis ekonomi kreatif dikecamatan bonto bahari kabupaten bulukumba maka hasil survei wawancara langsung dapat diketahui berbagai masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro kecil.
2.	Ardillawati Fadlia	2019	Pengaruh pemberian kredit usaha rakyat (KUR) bank rakyat indonesia unit kanrung cabang sinjai terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dikecamatan sinjai tengah kabupaten sanjai	Pemberian kredit usaha rakyat berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat karena diperoleh nilai t (hitung)=sebesar 8,322 t (tabel) sebesar=1,986 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena itu t (hitung) lebih besar dari t (tabel) dengan signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (5%), karena tingkat signifikansi kurang dari 0,05 maka pemberian kredit usaha rakyat bank bri kanrung cabang sinjai berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan.

3.	Pranthowati	2016	Analisis kebijakan pemberian kredit terhadap <i>non performing loan</i> pada PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk.Cabang Makassar.	Untuk mengetahui kebijakan pemberian kredit terhadap Non Performing Loan yang diterapkan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero),Tbk cabang makassar dengan menggunakan prinsip 5 C. Penggolongan ditinjau dari segi kualitas kredit yaitu kredit dengan kolektibilitas lancar (<i>pass</i>) adalah masuk dalam kriteria performingloan, sedangkan kredit dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus (<i>special mention</i>),kurang lancar (<i>substandar</i>),diragukan (<i>doubtful</i>), dan kredit macet masuk dalam kriteria kredit bermasalah (<i>non-performing loan</i>).
4.	Sri Wahyuni	2019	Analisis pemberian kredit produk KCA (kredit cepat aman) dan penanganan terhadap pengendalian kredit macet pada kantor wilayah VI PT.Pegadaian cabang malimongan baru makassar.	1.prosedur pemberian kredit produk KCA (kredit cepat aman) pada kantor wilayah VI PT.Pegadaian cabang malimongan baru makassar meliputi pada nasabah menyerahkan foto ktp dan barang jaminan kepada petugas pegadaian. 2.penanganan pengendalian kredit macet pada kantor wilayah VI PT.Pegadaian cabang malimongan baru makassar secara umum lingkungan pengendalian,pengendalian aktivitas di pengendalian internal,informasi dan komunikasi di pengendalian internal dan pengawasan di pengendalian internal sudah berjalan dengan baik.

5.	Muh Yusuf T	2016	Analisis pemberian kredit usaha mikro pada PT.Bank Sulselbar Cabang Pangkep di Kabupaten Pangkep.	Populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini adalah debitur PT.Bank Sulselbar cabang pangkep dan dokumen yang berkaitan dengan proses pemberian kredit usaha mikro. Kemudian yang menjadi pengambilan sampel untuk memperoleh keterangan objek penelitian yaitu dengan cara pengambilan sampel homogeny yang dimana unsur populasi yang diteliti memiliki sifat relatif seragam satu sama yang lain.sampel yang diambil dalam penelitian yaitu 50 debitur. teknik pengumpulan data dilakukan secara dokumentasi wawancara dan kuesioner, analisis yang digunakan analisis deskriptif kualitatif dalam bentuk pertanyaan kuosioner pada debitur tentang pemberian kredit dan skala pengukuran yang digunakan pada koesioner penelitian ini menggunakan skala guttman.
----	-------------	------	---	--

F. Kerangka Pikir

Dengan adanya pemberian kredit usaha rakyat (KUR), para pelaku UMKM dapat meningkatkan suatu produktivitas penjualan,pendapatan, serta peningkatan kegiatan usaha mikro kecil menengah.

Dengan demikian, saya berkeinginan untuk melihat bagaimana analisis pemberian kredit usaha rakyat (KUR) terhadap pendapatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dikota makassar. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek

yang alamiah sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti merupakan instrumen kunci dengan analisis bersifat induktif dan hasil penelitian. Adapun tipe penelitian adalah studi kasus metode penelitian. analisis pemberian kredit usaha rakyat terhadap pendapatan usaha mikro kecil menengah dikota makassar, penelitian ini dilaksana Bank BRI unit syech yusuf.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah berpikir diatas dapat dipahami dengan mudah melalui bagan kerangka berpikir berikut :

```
graph TD; A[Analisis Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)] --> B[Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)];
```

Analisis Pemberian Kredit
Usaha Rakyat (KUR)

Pendapatan Usaha Mikro
Kecil Menengah (UMKM)

Gambar 2.1
Bagan kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran masalah seutuhnya secara sistematis, cermat, akurat dan mendalam mengenai analisis pemberian kredit usaha rakyat (KUR) terhadap pendapatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di kota Makassar (studi kasus Bank BRI unit syech yusuf)

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah studi kasus metode penelitian atau strategi dalam penelitian untuk mengungkapkan kasus tertentu. Penelitian studi kasus yang lebih mengarah pada hasil penelitian seperti metode penelitian kualitatif pada umumnya, data studi kasus diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan baik melalui wawancara, observasi, partisipasi, atau dokumentasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan 9 sampai bulan 11 tahun 2021 setelah ujian proposal dan mengambil lokasi penelitian di Bank Rakyat Indonesia Unit Syech Yusuf di Kota Makassar. Peneliti melakukan penelitian karena ingin mengetahui prosedur pemberian kredit usaha rakyat terhadap pendapatan usaha mikro kecil menengah di kota Makassar.

C. Sumber dan Jenis data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu;

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dilokasi penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi-referensi, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Ada dua macam jenis data pada umumnya yaitu data kuantitatif dan data kualitatif, penulis lebih menfokuskan pada data kualitatif dalam melakukan analisis ini.

1. Data kuantitatif

Data kuantitatif adalah data atau informasi yang di dapatkan dalam bentuk angka. Dalam bentuk angka maka data kuantitatif dapat di proses menggunakan rumus matematika atau dengan analisis system statistik.

2. Data kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Cara memperoleh data kualitatif dapat di lakukan melalui wawancara.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Unit Bank BRI syech yusuf dan kepala bagian kredit (KUR) serta pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini yaitu ;

1. Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dilapangan berkaitan dengan Analisis Pemberian Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Makassar
2. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung dengan informan dan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sesuai tujuan penelitian yang berkaitan tentang Analisis Pemberian Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Makassar
3. Dokumentasi yaitu teknik pengelolaan data yang diperoleh melalui bukti foto.

F. Teknik Analisis Data

Sugiono (2012) penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan langsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification, setelah peneliti melakukan pengumpulan data ,maka peneliti melakukan anticipatory sebelum melakukan reduksi data setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dengan penyajian data yang diajukan dalam bentuk uraian

singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Setelah itu adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten mengenai Analisis Pemberian Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Makassar.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, perhatian terhadap penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung bahkan sebelum data benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi kasus dan pendekatan pengumpulan data yang telah dipilih peneliti.

2. Sajian data adalah susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Penyajian data dalam bentuk gambaran, skema, dan tabel mungkin akan berguna mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam penyusunan kesimpulan penelitian.

3. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari reduksi data dan penyajian data. Kesimpulan penelitian perlu diverifikasi agar mantap dan benar-benar bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran objek penelitian

1. Sejarah Bank BRI

Sejarah awal PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk didirikan dipurwokarto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan hulp-en spaarbank derinlandsche bestuurs ambtenaren atau Bank bantuan dan simpanan milik kaum priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Pendiri Bank Rakyat Indonesia Raden Aria Wirjaatmadja pada periode setelah kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan peraturan No.1 tahun 1946 pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah Pertama di Republik Indonesia, pada waktu itu PERPU No.41 tahun 1960 dibentuk Bank koperasi tani dan nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari Bank BRI Bank Tani Nelayan dan Nederlandche Maatschappij (NHM). kemudian berdasarkan penetapan presiden (penpres) No.9 tahun 1965 BKTN diintegrasikan kedalam bank Indonesia dengan nama bank Indonesia urusan koperasi tani dan nelayan.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (persero) yang kepemilikannya 100% ditangan pemerintah. PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan kepada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan focus

pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil, hal ini Antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUR pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp.8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 milyar.

Seiring dengan perkembangan zaman perbankan semakin pesat sampai saat ini BRI melayani seluruh nasabah melalui 9.808 unit kerja dan jaringan e-chanel yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, bri mengoperasikan 7 jenjang kantor pelayanan terdiri dari kantor pusat, 18 kantor wilayah, 453 kantor cabang (3 termasuk unit kerja luar negeri), 565 kantor cabang pembantu, 950 kantor kas, 5.144 BRI unit, 2.212 teras BRI keliling. Dengan mempertimbangkan kinerja dan potensi bisnisnya selama tahun 2003, 7 kantor cabang pembantu telah ditingkatkan skala usahanya menjadi kantor cabang, 3 kantor kas menjadi kantor cabang pembantu dan 43 teras BRI menjadi BRI Unit., pada 19 Januari tahun 2013 BRI juga meluncurkan system e-tax, yaitu layanan penerimaan pajak daerah secara online melalui layanan cash management.

2. Visi dan Misi Bank BRI

a. Visi BRI

Menjadi The Most Valuable Bank di Asia Tenggara dan Home To The Best Talent.

b. Misi BRI

1. Memberikan yang terbaik

Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

2. Memberikan pelayanan prima dengan focus kepada nasabah melalui sumber daya manusia yang professional dan memiliki budaya berbasis kinerja (performance driven culture), teknologi informasi yang handal dan future ready, dan jaringan konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip operational dan risk management excellence menyediakan pelayanan yang prima.

3. Bekerja dengan optimal dan baik

Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak berkepentingan (stakeholders) dengan memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik good corporate governance yang sangat baik.

3. Struktur organisasi

Untuk kemampuan dan kelancaran tugas perusahaan maka pembinaan dan pengawasan yang baik harus dilaksana secara tertib sehingga dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan akan lebih mudah dilaksanakan. Namun untuk melaksanakan semua diperlukan satu alat yang disebut dengan struktur organisasi perusahaan, bagan organisasi dapat dilihat dari besar kecilnya suatu perusahaan ada tidaknya pemisahan fungsi dan tanggungjawab serta dapat diketahui baiknya suatu perusahaan. Namun untuk melaksanakan semuanya diperlukan suatu hal yang disebut dengan struktur organisasi.

Kepala Unit Bank BRI Syech Yusuf

Supervisor/pengawasan

Mantri BRI Unit

Customer service KUR

Teller

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Syech Yusuf

a. Kepala Unit BRI

Tugas:

1. Menbuat RKA BRI Unit untuk mencapai target bisnis yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan strategi bisnis berdasarkan analisis pesaing yang telah dilakukan untuk meningkatkan dan menguasai pangsa pasar mikro.
3. Pengembangan bisnis BRI Unit di wilayah kerjanya untuk mencapai laba yang maksimal.

4. Mengevaluasi/memonitor bisnis BRI Unit di wilayah kerjanya untuk mengetahui positioning BRI Unit dibandingkan Bank pesaing
5. Melakukan kunjungan menjual (cross selling) untuk mendukung sinergi bisnis BRI.
6. Melakukan pembinaan terhadap nasabah pinjaman dan simpanan.
7. Mengadakan hubungan kerjasama dengan interaksi terkait untuk meningkatkan pelayanan secara optimal.
8. Memimpin kantor BRI Unit dalam rangka menjamin kelancaran operasional BRI Unit.
9. Mengelola manajemen kas BRI Unit untuk melancarkan operasional serta menghindari terjadinya kelebihan kas.
10. Melakukan pelayanan prima untuk mencapai kepuasan nasabah dan keamanan bank

Wewenang:

1. Memutus permintaan pinjaman kupedes sesuai kewenangannya.
2. Mengusulkan biaya kerugian karena kasus sesuai dengan kewenangannya.
3. Mengusulkan keringanan bunga kupedes sesuai kewenangannya.
4. Menfiat pencairan simpanan sesuai kewenangannya.
5. Menandatangani bilyet deposito sesuai limit kewenangannya.
6. Menfiat biaya promosi sesuai kewenangannya.
7. Menfiat biaya eksploitasi sesuai kewenangannya.
8. Memegang kunci brankas.

9. Menandatangani surat keluar biasa yang terdiri dari surat dan laporan rutin yang diajukan kepada pihak intern maupun ekstern bersamasama dengan deskman
10. Mengusulkan ke kanca hal-hal berkaitan dengan;
 - a. Mutasi, promosi dan demosi pegawai BRI Unit bawahannya
 - b. Reward dan punishment pegawai bawahannya
 - c. Penentuan kebutuhan SDM wilayah kerjanya
11. Bertindak hukum mengikat dengan pihak ketiga dan menghadap dimuka pengadilan dalam rangka mewakili BRI khususnya yang berkaitan dengan permasalahan BRI Unit di wilayahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan delegasi wewenang yang diberikan.

b. Supervisor/pengawasan

1. Merupakan pejabat yang berada dibawah cabang pembantu yang mengawasi dan mengorganisir kegiatan UPN dan Teller. Asisten manager operasional, yang bertugas memastikan bahwa tidak terjadi transaksi dalam waktu close system pada hari kerja, membantu manager atasannya dalam penempatan pegawai sesuai tugasnya, mengelola kas kanca, melaksanakan tambahan, kas awal hari. Supervisor pelayanan kas, bertugas melaksanakan verifikasi awal atas semua transaksi teller. Menjamin kelancaran pelaksanaan pengiriman uang yang membawahi:
 - a. Kasir unduk (teller)
 - b. Teller kliring
 - c. Teller operasional

- d. Tim kurir kas (TKK)
2. Supervisor pelayanan dana jasa lain, yang bertugas sebagai pemeriksa pemindah bukuan yang ada dalam bidang dana dan jasa yang terdiri dari:
- Unit pelayanan nasabah (UPN)
 - Administrasi dana dan jasa
 - Petugas kliring
3. Supervisor pelayanan devisa merupakan pejabat yang berada setingkat dengan supervisor pelayanan kas dan supervisor pelayanan DJS yang bertugas dalam pelayanan devisa. Asisten manager penunjang bisnis merupakan pejabat yang berada dibawah manager operasional yang bertugas untuk mengawasi seluruh kegiatan yang ada di bank. Supervisor administrasi kredit, yang bertanggung jawab terhadap administrasi perkreditan yang terdiri dari fungsi-fungsi.
- Administrasi kredit (ADK) komersial
 - Administrasi kredit (ADK) konsumen
4. Supervisor pelayanan intern, yang berfungsi untuk melayani segala kebutuhan pegawai yang di bank.
- Sekretaris SDM
 - Logistic
 - Arsip lap. Support .
- c. Mantri BRI Unit**
- Memahami dan menaati UU RI No.10 Tahun 1998 tentang perbankan UU No. 7 Tahun 1992,KUP BRI, PPK-BM, Surat Edaran,

Surat Keputusan dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkreditan.

2. Melaksanakan prosedur kredit diunit kerjanya secara benar dan sesuai KUP, PPK-BM dan peraturan perkreditan lainnya yang berkaitan dengan bisnis mikro.
3. Menpelajari dan melakukan analisis terhadap potensi ekonomi di wilayah kerjanya, sehingga dapat mengidentifikasi peluang bisnis yang ada untuk memberikan masukan dalam menyusun RKA dan mendukung pencapaian dengan pedoman PS dan KRD kredit.
4. Menpersiapkan dan melaksanakan rencana bisnis terhadap debitur/calon dan menetapkan prioritas pembinaan debitur yang dikelolanya.
5. Bertindak sebagai pejabat pemrakarsa kredit setiap permohonan kredit
6. Melaksanakan *judgement* mandiri sesuai dengan kewenangan didalamnya dalam menganalisis dan merekomendasi permohonan kredit
7. Melaporkan situasi dan kondisi usaha debitur baik yang masih lancar maupun buruk serta memberikan usul, saran pemecahan atau penanggulangannya atau melaksanakan RTL yang sudah diputus kaunit
8. Menyampaikan masalah yang berkaitan dengan kredit kepada atasannya
9. Mengusulkan review dokumen atas kredit yang bermasalah kepada kaunit dan menindak lanjuti disposisi kaunit terhadap dokumen yang

sudah direview oleh kaunit terhadap dokumen yang sudah dirivew oleh kaunit dan deskman.

10. Mewakili BRI dalam negosiasi dengan pihak ketiga guna meningkatkan pemasaran kredit.
11. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja kredit berdasarkan data pengenalan dini dan melakukan rencana tindak lanjut
12. Menindak lanjuti atas hasil temuan auditor intern/ekstern dan UBM/pemilik.
13. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang berhubungan dengan kredit sesuai dengan perintah atasannya.

d. Costumer Service KUR

Tugas:

1. Mengumpulkan, menyediakan dan megelola data-data intern dan eksternal terkait KUR mikro,serta mengidentifikasi dan menguraikan masalah untuk menyajikan data, informasi atau laporan yang diperlukan dalam rangka mencapai kinerja.
2. Mengimplementasikan kebijakan ketentuan di bidang administarsi KUR Mikro dan ketentuan pelaksanaannya untuk menyelesaikan operasional administrasi KUR Mikro sesuai bidang tugasnya.
3. Melaksanakan permintaan registrasi permohonan KUR Mikro untuk memastikan kelengkapan,keamanan dan keabsahan dokumentasi kredit dan tertib administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Menyiapkan dokumen dan nota dokumen pembukuan kredit untuk mendukung proses penyelesaian operasional administrasi KUR Mikro di BRI Unit.

5. Mengelolah berkas pinjaman KUR Mikro untuk memastikan kelengkapan, keabsahan keamanan dan tertib administrasi.
6. Mengagendakan dan mendokumentasikan surat atau dokumen keluar masuk sesuai bidang tugasnya untuk memastikan surat atau dokumentasi didistribusikan atau diarsipkan sesuai ketentuan yang berlaku dan kepentingannya
7. Memuat draf surat dokumen laporan dengan analisis sederhana dan supervise atasnya untuk menyajikan kepada atasannya untuk menyajikan kepada atasannya secara akurat dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku dan kepentingannya
8. Menyediakan data informasi yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tindak lanjut perbaikan dilaksanakan sebagai tanggapan positif atas temuan audit.
9. Melaksanakan tindak lanjut audit sesuai kewenangannya untuk memastikan tindak lanjut perbaikan dilaksanakan sebagai tanggapan positif atas temuan audit
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya dari atasan sesuai peran dan kompetensinya dalam mencapai target yang ditetapkan secara efektif dan efisien sepanjang tugas pokok sudah diselesaikan.

e. Teller

Tugas:

1. Memberikan pelayanan kepada nasabah atau calon nasabah dengan sebaiknya untuk kepentingan bisnis BRI
2. Memelihara citra BRI Unit khususnya dan BRI pada umumnya untuk menjaga kepentingan bisnis BRI

3. Pengurusan kas bersama kaunit untuk pengamanan asset bank
4. Memastikan kelancaran dan ketepatan pelayanan penerimaan setoran dan pembayaran kenasabah untuk kepentingan bisnis BRI
5. Menyetorkan setiap kelebihan maksimum kas selama jam kerja dan menyetorkan sis akas pada akhir hari ke kas induk untuk keamanan kas BRI Unit
6. Memastikan keamanan dan kecocokan uang kas yang ada dalam rayng teller untuk kelancaran pelayanan nasabah
7. Memastikan kelengkapan bukti kas tunai dan OB yang berada dalam pengawasannya untuk menghindari penyimpangan kas teller
8. Membuat register kas teller untuk tertib administrasi.

Wewenang:

1. Menfiat bayar tunai dan OB sesuai dengan kewenangannya
2. Menandatangani bilyet deposito sesuai kewenangannya
3. Memegang kunci brankast

B. Hasil penelitian

1. Analisis pemberian kredit usaha rakyat terhadap pendapatan usaha mikro kecil menengah di kota makassar

Secara teoritis manfaat yang diperoleh umkm dalam penyaluran kredit usaha rakyat adalah adanya peningkatan pendapatan, peningkatan kegiatan usaha, pemanfaatan tenaga kerja, dan kesejahteraan setiap perusahaan yang di dalamnya menjalankan usahanya pasti mengharapkan keuntungan atau laba pendapatan antara suatu usaha dengan usaha yang lainnya, tentulah berbeda-beda tergantung dari tingkat penjualan dan biaya yang dikeluarkan dimana pendapatan merupakan hal

utama untuk mendirikan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk itu modal merupakan hal yang penting dalam pengembangan usaha mikro karena diharapkan dengan semakin besar modal yang diterima maka pendapatan diharapkan juga semakin meningkat.

Dalam pemberian kredit usaha rakyat terhadap pendapatan usaha mikro yaitu sebanyak 75% dari omset/penghasilan penjualan perbulan dari besar jumlah yang diperoleh pihak debitur maksimal Rp. 50.000.000 dengan suku bunga yang diberikan 6% pertahun dengan jangka waktu yang diberikan maksimal 60 bulan (5 tahun) dengan memenuhi kewajiban akad pembayaran angsuran sesuai dengan akad kredit yang disetujui oleh nasabah dan pihak perbankan bri.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan diketahui system pemberian kredit usaha rakyat terhadap pendapatan usaha mikro kecil menengah pada PT.Bank BRI unit syech yusuf di kota Makassar sudah terlaksana dengan baik sesuai prosedur perbankan. Sebagaimana pernyataan dari hasil wawancara penulis.

1. "sebagai masyarakat kecil yang perekonomiannya sangat rendah dengan adanya program pemberian KUR kami sebagai pelaku UMKM dapat membantu perekonomian keluarga, saya sudah lama menjalani usaha ini selama 2 tahun dengan modal sendiri dan mengambil KUR dibank supaya bisa meningkatkan kualitas usaha lebih maju lagi".(Hasil wawancara AR, 20 September 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh AR bahwa pemberian bantuan KUR sangat membantunya dalam meningkatkan usahanya.

Pendapat selanjutnya mengenai analisis pemberian kredit usaha rakyat terhadap pendapat usaha mikro kecil menengah, bahwa :

2. "Karena bisa membantu meningkatkan usaha,dengan menjalankan usaha kami pelaku UMKM mengambil pinjaman KUR dibank dan mengembangkan usaha ini selama 3 tahun dengan adanya program KUR bantuan pemerintah kita sebagai masyarakat otomatis dapat mengembangkan usaha sendiri,dan meningkatkan wirausaha diseluruh sector usaha produktif". (Hasil wawancara HA, 20 September 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh HA diatas bahwa dengan adanya program KUR bantuan pemerintah yang disalurkan oleh pihak bank, UMKM dapat meningkatkan wirausahanya.

Pendapat selanjutnya mengenai analisis pemberian kredit usaha rakyat terhadap pendapat usaha mikro kecil menengah, bahwa :

3. "Program KUR sangat membantu sekali untuk mengembangkan usaha apalagi sekarang pandemi, saya selaku UMKM mengambil pinjaman dibank dan usaha ini saya jalani kurang lebih 4 tahun dengan adanya program KUR para pelaku UMKM sangat antusias dalam menjalankan usahanya". (Hasil wawancara AI,20 September 2021).

Berdasarkan hasil responden AI dapat disimpulkan bahwa program KUR dapat mengembangkan usahanya lebih maju.

4. "Dukungan program ini sangat penting karena diharapkan menumbuhkan dan meningkatkan daya saing dan tentunya banyak wirausaha baru terbantu dengan adanya kredit yang ditawarkan, usaha ini sudah berjalan 2 tahun dengan menggunakan pinjaman sehingga memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan pemberdayaan UMKM dan memperluas akses untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mengatasi kemiskinan". (Hasil wawancara NA 28 September 2021).
5. "Sebagai pelaku UMKM sangat membutuhkan modal kredit usaha untuk membangun usaha,meringankan beban keluarga,menambah modal usaha untuk dikelola,supaya usaha meningkat dengan mengambil pinjaman KUR". (Hasil wawancara MA 28 September 2021).

6. "Program kredit ini meringankan beban masyarakat dan membantu perekonomian para pelaku UMKM dimasa pandemic covid-19" (Hasil wawancara AS 30 September 2021).
7. "Bantuan KUR sangat membantu dan mempermudah akses usaha masyarakat dengan menggunakan modal pinjaman dari bank sehingga lebih mudah memperluas akses penjualan dengan memperluas lapangan pekerjaan". (Hasil wawancara JU 30 September 2021)
8. "Dengan adanya KUR masyarakat yang tadinya memiliki usaha kecil kini dengan adanya KUR dapat meningkatkan usahanya jauh lebih baik dengan menggunakan modal pinjaman dengan usaha yang dijalankan sudah 1 tahun dan mengalami peningkatan sehingga dapat menuntaskan kemiskinan dan memperluas akses wirausaha dan daya saing UMKM". (Hasil wawancara IW 30 September 2021).
9. "Tujuan dilaksanakannya program kur adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja". (Hasil wawancara NA 30 September 2021).
10. "Dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan paket kebijakan yang bertujuan meningkatkan sector riil dan memberdayakan UMKM. Skema bantuan yang memang dianggarkan oleh pemerintah melalui pihak bank untuk masyarakat yang bergerak disektor usaha menengah kebawa". (Hasil wawancara AR 30 September 2021).

Dari hasil wawancara penulis diatas dapat dianalisis bahwa pemberian kredit usaha rakyat terhadap pendapatan usaha mikro kecil menengah di kota Makassar sangat membantu perekonomian suatu masyarakat dalam mencapai suatu target dan mengalami peningkatan pendapatan hal ini menyatakan bahwa pemberian KUR yang telah diberikan sangat berdampak positif bagi para UMKM atau pedagang dan

menbantu perekonomian nasabah serta membantu masyarakat dalam keterbatasan modal.

Setelah penulis mengadakan penganalisaan data pada Bank BRI Unit Syech Yusuf, maka jumlah kredit usaha yang disalurkan untuk membantu pengusaha ekonomi lemah pada periode tahun 2016-2020.

Tabel 4.1
Jumlah kredit yang disalurkan oleh PT. Bank BRI Unit Syech Yusuf
Makassar Tahun 2016-2020 (Dalam Miliaran Rupiah)

Tahun	Penyaluran	Perkembangan	
		Rp	%
2016	404.203.571.213,-	-	-
2017	613.231.401.452,-	1.109.365.503,-	22,92
2018	803.158.418.084,-	1.763.853.125,-	30,26
2019	916.706.302.270,-	1.592.135.980,-	19,84
2020	950.339.195.456,-	-1.128.667.460,-	-1,18

Sumber PT. Bank BRI Unit Syech Yusuf

Dengan melihat tabel diatas, maka diketahui bahwa pemberian kredit pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 404.203.571.213,- dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 613.231.401.452,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.109.365.503,- atau sekitar 22,92% sedangkan untuk pemberian kredit tahun 2018 sebesar Rp.803.158.418.084,- terjadi kenaikan sebesar Rp.1.763.853.125,- atau sekitar 30,26%, kemudian pada tahun 2019 yaitu Rp.916.706.302.270,- mengalami kenaikan penyaluran Rp. 1.592.135.980,- sekitar 19,84%, dari tahun 2018 dan terakhir tahun 2020 pemberian kredit Rp. 950.339.195.456,-

mengalami sedikit penurunan sebesar Rp.-1.128.667.460,- atau sekitar -1,18 dari tahun 2019.

Dari uraian perkembangan diatas pemberian kredit secara keseluruhan mengalami peningkatan usaha, hal ini disebabkan permintaan nasabah akan kredit dalam menambah modal usaha

2. Proses pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat

a. Tahap permohonan kredit

Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat secara tertulis kepada pihak BRI. calon debitur KUR datang ke kantor BRI kemudian dibantu oleh customer service calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau permohonan KUR yang sudah disediakan bank kemudian ditanda tangani oleh permohonan. Calon debitur KUR diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan kredit usaha rakyat, kredit usaha rakyat diperkenalkan sebagai kredit mudah didapat.

Kebijakan prosedur kredit usaha rakyat Antara lain:

1. Persyaratan administrative bagi calon debitur berupa KTP, KK yang masih berlaku, pejabat kredit lini (PKL), foto copy harus diberikan kepada mantri.
2. Bagi calon debitur mempunyai usaha produktif minimal berjalan 6 bulan berdasarkan pemeriksaan mantri dan kaunit yang dituangkan dalam formulir kur mikro.

b. Tahap penyidikan dan analisis kredit

Pada tahap penyidikan dan analisis kredit pada Bank BRI masih terdapat pelanggaran dan kecurangan, pada saat penyidikan terhadap data dari debitur tepatnya pada penilaian 5C calon debitur.

Berdasarkan informasi yang diketahui bahwa pihak bank dalam melakukan analisis terhadap debitur merupakan keluarga atau menjanjikan mengenai 5C yaitu;

1. Pihak Bank tidak memperhatikan lagi latar belakang debitur
2. Kemampuan dalam membayar tidak diperhatikan lagi bagaimana kemampuan debitur mengelola usahanya
3. Modal yang dimiliki oleh usaha debitur juga tidak diperhatikan lagi oleh pihak bank.
4. Kondisi perekonomian debitur tidak diperhatikan lagi.
5. Jaminan yang diberikan debitur, diperhatikan oleh pihak bank karena merupakan syarat penting.

c. Tahap keputusan kredit

Pada Bank BRI juga dilaksanakan tahap penyidikan dalam kecurangan sehingga berakibat juga pada saat keputusan, pihak bank melakukan penilaian kepada calon debitur secara tidak subjektif sehingga menciptakan informasi calon debitur yang tidak sesuai dengan bukti yang ada. tidak adanya syarat atau pertimbangan yang dilihat pada saat melakukan keputusan juga dapat berakibat buruk pada kegiatan Bank BRI.

d. Tahap pencairan fasilitas kredit

Permohonan pengajuan kredit setelah disetujui pihak pimpinan cabang kemudian dicetak dokumen perjanjian kredit yang ditanda tangani oleh pihak debitur, dokumen tersebut antara lain:

1. Tahap persiapan pencairan

Surat keterangan permohonan pinjaman diputus (SKPP), customer mencatat pada register mempersiapkan pencairan.

- a. Menberitahukan kepala calon debitur bahwa permohonan KUR telah mendapat persetujuan.
- b. Menyiapkan surat pengakuan hutang.
- c. Mengisi kwitansi hutang.

2. Menandatangani perjanjian pencairan kredit

Berkas kelengkapan pencairan KUR adalah surat pengakuan hutang (SPH) sebelum menandatangani pencairan KUR customer service memastikan bahwa dokumen yang berhubungan pencairan sudah ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan. Setelah itu customer service membaca dan memahami SPH dan menandatangani kemudian diserahkan kepada kepala unit untuk diperiksa.

3. Fiat bayar

Kepala unit memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan pengisian KUR untuk mencocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit, setelah benar kepala unit membutuhkan tanda tangan persetujuan fiat bayar setelah kwitansi diserahkan kepada teller dan berkas diserahkan ke customer service.

4. Pembayaran pencairan KUR

Pembayaran pencairan KUR kepada debitur yang diberikan teller berdasarkan kwitansi yang diterima dari kepala unit dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan.

e. Tahap pelunasan fasilitas kredit

Tahap pelunasan dalam system pemberian kredit usaha rakyat pada Bank BRI adalah tahap pelunasan kredit, pelunasan pada Bank BRI dilakukan dengan menghitung semua kewajiban nasabah ingin mengambil dokumen jaminandengan menunjukkan bukti pelunasan yang sah pada pada Bank.

3. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat.

a. Secara non litigasi:

1. Para nasabah sulit untuk diajak bekerja saat melakukan penanganan kredit bermasalah dalam hal restrukturisasi mulai dapat dilakukan dengan cara pemanggilan terhadap debitur.
2. Masalah dalam proses pendekatan dengan musyawarah yang dilakukan nasabah dan pihak bank mengalami kesulitan menemukan titik temu atas kebijakan pembayaran bunga pokok kredit usaha rakyat.
3. Hambatan monitoring bank tidak dapat melakukan pendekatan terus-menerus dengan meninjau dan mengawasi perkembangan pihak debitur oleh karena itu pihak bank mengalami keterbatasan staf.

4. Hambatan dalam tahap evaluasi, diketahui bahwa apakah pihak debitur mampu memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kreditnya pada pihak bank.

b. Secara litigasi:

1. Negosiasi dengan debitur sangat sulit dimintai persetujuan menyerahkan asset jaminannya karena keterbatasan biaya yang dimiliki nasabah.
2. Dalam mengajukan sita jaminan pihak bank mengalami cukup rumit dalam mengajukan asset milik debitur kepada pelelangan.

C. Pembahasan

1. Pemberian Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Makassar (Studi Kasus Bank BRI Unit Syech Yusuf).

Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan peneliti pada PT. Bank Bri Unit Syech Yusuf yaitu analisis pemberian kredit usaha rakyat terhadap pendapatan usaha mikro kecil menengah di kota Makassar, hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa sistem pemberian kredit di Makassar terhadap pendapatan UMKM sudah terlaksana dengan baik dan sudah tersalurkan ke beberapa pelaku usaha mikro dalam memberikan penyaluran dana kredit usaha rakyat mampu mendorong majunya usaha mikro dan kecil diberbagai bidang usaha yang dinilai memberikan keuntungan di kedua belah pihak utamanya membantu perekonomian saat ini dan sisi lain. Pihak debitur menyatakan bahwa pemberian kredit usaha rakyat mampu membangun perekonomian usaha mikro kecil dan menengah dilakukan dengan cara manajemen yang terbuka serta dilihat dari sisi pengembangan sumber daya

manusia mendidik wirausaha menjadi professional dibidangnya. Penyaluran dana kredit usaha rakyat sangat mendukung adanya bantuan program pemerintah dan perbankan hal ini terlihat dari antusias dan jumlah debitur bank bri dan para pengguna dana yang dinilai sangat pesat perkembangannya dari tahun ketahun dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana yang diberikan dinilai sangat produktif bagi usahawan yang diberikan bantuan dana tersebut. Oleh karena itu adanya dampak positif yang sangat signifikan yang diberikan oleh program KUR terhadap keberlangsungan usaha pelaku UMKM maka perlu adanya sosialisasi lebih lanjut dari otoritas terkait mengenai keberadaan program kredit, program KUR salah satu solusi pendanaan tambahan dalam melangsungkan usahanya kemudian perlu adanya pengawasan lebih lanjut dari pihak bank atau otoritas terkait terhadap pelaku UMKM yang menerima program KUR ini yaitu sebagai alternative akses penambahan modal untuk mengembangkan usaha pelaku UMKM.

Sebagai bentuk amanat dari pasal 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah wajib memperhatikan aspek pendanaan yang dibutuhkan oleh UMKM diantaranya;

- a. Menperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.
- b. Menperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- c. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. Membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan system konvensional maupun system syariah dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah.

Melalui Undang-undang tersebut menjadi gerbang bagi terbukanya akses kredit UMKM kepada lembaga perbankan, serta diharapkan mampu mendorong UMKM untuk mengembangkan unit usahanya sehingga meningkatkan produktivitas, mutu dan daya saing UMKM itu sendiri.

2. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat.

a. Secara Non litigasi berarti penyelesaiannya berdasarkan itikad baik yang dimiliki para pihak yang bersengketa.

1. Para nasabah sulit diajak bekerja saat melakukan penanganan kredit bermasalah dalam hal restrukturisasi mulai dapat dilakukan dengan cara pemanggilan debitur.
2. Masalah dalam proses pendekatan dengan musyawarah nasabah dan pihak bank mengalami kesulitan menemukan titik temu atas kebijakan pembayaran bunga pokok kredit.

3. Hambatan monitoring bank tidak melakukan pendekatan dengan meninjau dan mengawasi perkembangan pihak debitur.

b. Secara litigasi berarti suatu penyelesaian sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan.

1. Negosiasi dengan debitur sangat sulit untuk dimintai persetujuan menyerahkan asset jaminan karena keterbatasan biaya.
2. Dalam mengajukan sita jaminan bank mengalami cukup rumit dalam mengajukan asset yang milik debitur kepada pelelangan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Bank BRI Unit Syech Yusuf di Kota Makassar maka penulis menyimpulkan bahwa pemberian kredit usaha rakyat terhadap pendapatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) berjalan dengan baik dan sudah efektif dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah dianalisis bahwa pemberian kredit terhadap pendapatan UMKM di kota makassar sangat membantu perekonomian suatu masyarakat dalam mencapai suatu target sehingga dapat meningkatkan suatu usaha.
2. permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat dilihat dari segi non litigasi yaitu perlu melakukan musyawarah dan itikad yang baik dengan pihak bank agar memperoleh titik temu terhadap masalah yang dihadapi debitur, secara litigasi yaitu pihak debitur harus tetap mengikuti prosedur permasalahan yang dibawa bank ke jalur hukum.

B. SARAN

1. Untuk pihak Bank BRI
 - a. Pihak bank harus lebih teliti dalam memberikan kredit usaha rakyat kepada pelaku usaha mikro kecil menengah, agar debitur yang menerima KUR memang layak sehingga dapat membayar angsuran tiap bulannya.
 - b. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kredit usaha rakyat (KUR)

2. Untuk masyarakat

- a. Memahami segala aspek pemberian kredit usaha rakyat yang ditentukan bank
- b. Memanfaatkan pinjaman sebaik mungkin untuk mengelolah usaha dan keperluan lainnya.

3. Untuk peneliti selanjutnya

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai salah satu referensi untuk menambah ilmu pengetahuan baru sebagai motivasi peneliti yang lain bahwa setiap kegagalan dari penelitian adalah awal dari kesuksesan.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Dewi dan Syarir Hakim Nasution. (2013). Peranan Kredit Usaha Rakyat Bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan.
- Bahsan, (2007) Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Gede Luh Arieska Dianthy dan Marhaeni A.A.I.N (2017) Dampak Program KUR Bank BRI Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro di Pasar Kumbasari dan Pasar Kreneng Kota Denpasar, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- Hasibuan, Melayu S.P (2016). Dasar-dasar Perbankan. Jakarta PT. Bumi Aksara.
- Kasmir, (2016) Analisis Laporan Keuangan, Jakarta Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, (2016). Dasar-dasar Perbankan, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Kepmen No. KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktivitas Bank Umum.
- Republik Indonesia, (2008) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 3 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.
- Sugiono, (2012) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung Alfabeta.
- Subramanian, G Vairava. (2012). Implementation Of Credit Rating For Small and Medium Enterprises, How is Beneficial to Indian International Journal Of Scientific and Research Publication.
- Syofwan, Ari (2012). Peranan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pengembangan UMK di Kecamatan Gebeng Kabupaten Langkat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
Jakarta Bank Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Usaha Mikro
Kecil Menengah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro
Kecil dan Menengah.

V.Wiratna Sujarweni dan Lila Retnani Utami (2015). E-journal Ekonomi Bisnis.



L

A

M

P

I

R

A

N



Pedoman Wawancara

No.	Pertanyaan	Kepala Unit Bank
1.	Bagaimana pemberian KUR terhadap pendapatan UMKM ?	75% dari omset penjualan perbulan
2.	Berapa besar dana pinjaman KUR yang diperoleh UMKM ?	Maksimal Rp. 50.000.000/ bulan
3.	Apa saja yang menjadi kewajiban debitur KUR dan konsekuensinya jika UMKM tidak memenuhi kewajiban ?	Kewajiban melakukan pembayaran angsuran sesuai akad kredit yang disetujui oleh nasabah dan pihak perbankan serta kewajiban dilakukan penagihan.
4.	Apa saja tujuan pelaksanaan program pemberian KUR ?	Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta ekonomi makro
5.	Berapa suku bunga yang diberikan KUR ?	6% tahun
6.	Berapa lama jangka waktu yang diberikan KUR ?	Maksimal 60 bulan (5 tahun)
7.	Apa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian KUR ?	Secara non litigasi : a. Para nasabah sulit diajak bekerja sama dalam melakukan penanganan kredit bermasalah. b. Melakukan pendekatan dengan musyawarah nasabah dan pihak bank yang mengalami kesulitan membayar pokok bungs kredit.

c. Hambatan monitoring bank tidak melakukan pendekatan dengan debitur.

Secara litigasi

a. Negosiasi dengan debitur sangat sulit dimintai persetujuan dengan menyerahkan asset jaminannya.


b. Dalam mengajukan sita pinjaman bank mengalami cukup rumit dalam mengajukan asset milik debitur kepada pelelangan.



Pedoman Wawancara

No.	Pertanyaan	UMKM
1.	Apakah dengan adanya program KUR masyarakat dapat meningkatkan usahanya?	AR,HA,AI,NA, MA,AS,JU,IW, NA,AR
2.	Apa manfaat yang dirasakan setelah memperoleh fasilitas KUR?	AR,HA,AI,NA, MA,AS,JU,IW, NA,AR
3.	Apakah dalam menjalankan usaha modal sendiri atau pinjaman?	AR,HA,AI,NA, MA,AS,JU,IW, NA,AR
4.	Berapa lama menjalani usaha ini?	AR,HA,AI,NA, MA,AS,JU,IW, NA,AR
5.	Apa tujuan pemerintah memberikan KUR kepada UMKM?	AR,HA,AI,NA, MA,AS,JU,IW, NA,AR
6.	Apa keuntungan yang didapatkan setelah mengambil KUR?	AR,HA,AI,NA, MA,AS,JU,IW, NA,AR
7.	Bagaimana system pengelolaan dana KUR KUR diberikan bank untuk menjalani sebuah usaha?	AR,HA,AI,NA, MA,AS,JU,IW, NA,AR

LAMPIRAN





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN HAYATI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

or : 4426/05/C.4-VIII/VIII/40/2021

22 Muharram 1443 H

: 1 (satu) Rangkap Proposal

30 August 2021 M

: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Direktur

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Syech Yusuf

di -

Makassar

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1886/05/C.4-II/VII/42/2021 tanggal 30 Agustus 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : KARMILA

No. Stambuk : 10571 1112817

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Analisis Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Makassar (Studi Kasus Bank BRI Unit Syech Yusuf)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 17 September 2021 s/d 17 Nopember 2021.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
CABANG MAKASSAR PANAKKUKANG

Jalan Boulevard Ruko Jasper II No. 45 A – 45 B Makassar
Telepon (0411) 451911 (Hunting), Facsimile (0411) 451913

Makassar, 27 September 2021

Nomor : B. 1711-KC/XIII/LOG/09/2021
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Universitas Muhammadiyah Makassar

Di
Makassar

Perihal surat dari kampus **Universitas Muhammadiyah Makassar** terkait dengan Izin Penelitian Prposal Skripsi dengan judul "**Analisis pemberian kredit usaha rakyat (kur) terhadap pendapatan usaha mikro kecil menengah di kota Makassar**" dalam rangka penyusunan Skripsi (S1) dengan ini kami memberikan izin penelitian di wilayah kantor BRI Kanca Panakkukang dengan syarat hanya data yang sudah dipublikasikan bukan mengambil data yang bersifat Rahasia Bank dengan atas nama mahasiswa/

Nama Lengkap : Karmila
Nomor Pokok : 105711112817
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Demikian, atas perhatiannya dan kerjasama disampaikan terima kasih.

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk.
KANTOR CABANG PANAKKUKANG

Budhi Hermanto
SPV Operasional



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
CABANG MAKASSAR PANAKKUKANG

Jalan Boulevard Ruko Jasper II No. 45 A – 45 B Makassar
Telepon (0411) 451911 (Hunting), Facsimile (0411) 451913

Makassar, 18 Oktober 2021

Nomor : B. 2021-KC/XIII/LOG/10/2020
Lamp. :-
Perihal : Hasil Penelitian

Kepada Yth.
Universitas Muhammadiyah Makassar

Di-
Tempat

Sehubungan dengan telah selesainya melakukan penelitian Di Kantor Cabang Panakkukang dengan judul penelitian " **Analisis pemberian kredit usaha rakyat (kur) terhadap pendapatan usaha mikro kecil menengah di kota Makassar**". Dengan ini menyatakan Bahwa Mahasiswa/Mahasiswi Benar Telah Melaksanakan Penelitian dengan data yang di peroleh dari Karyawan BRI Uker Cabang Panakkukang, Namun data yang diberikan adalah data yang telah dipublikasikan dan bukan merupakan rahasia bank.

Nama Lengkap : Karmila
Nomor Pokok : 105711112817
Program Studi : Ekonomi Pembangunan


Telah **Menyelesaikan Penelitian** dengan Baik ,sesuai dengan aturan yang berlaku, Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk.
KANTOR CABANG PANAKKUKANG

Budhi Hermanto
Spv Operasinal

Indasan :
1.Arsip.

Karmila 105741112817



mission date: 15-Nov-2021 01:57PM (UTC+0700)

mission ID: 1703166568

name: KUR2021.rtf (2.73M)

count: 13479


character count: 89264

ORIGINALITY REPORT

4%	13%	5%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

lib.ui.ac.id Internet Source	4%
Submitted to Sriwijaya University Student Paper	3%
eprints.uny.ac.id Internet Source	2%
repository-um-palembang.ac.id Internet Source	2%
core.ac.uk Internet Source	2%
digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%



Exclude quotes On Exclude matches < 2%
 Exclude bibliography On

RIWAYAT HIDUP



KARMILA. Lahir pada tanggal 01 Februari 1999 di Tugondeng. Penulis adalah anak kedua yang lahir dari pasangan Ayahanda Darwis dan Ibunda Nurlia. Penulis Tamat Sekolah Dasar tahun 2011 di SDN 119 Karassing. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama penulis melanjutkan di SMPN Satap 1 Bulukumba dan tamat tahun 2014. Setelah itu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 6 Bulukumba dan tamat tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan dan tamat tahun 2022, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Makassar (Studi Kasus Bank BRI Unit Syech Yusuf)”.